

**PENAMBANGAN PASIR ILEGAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH**

**PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2005**

**(Studi Kasus di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ADELIA ROHMATUN ANDRIANI**

**NIM 17230084**



**PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

**HALAMAN JUDUL**

**PENAMBANGAN PASIR ILEGAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH**

**PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2005**

**(Studi Kasus di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ADELIA ROHMATUN ANDRIANI**

**NIM: 17230084**



**PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan Kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan, Penulis Menyatakan Bahwa Skripsi dengan Judul:

**PENAMBANGAN PASIR ILEGAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2005  
(Studi Kasus di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro)**

Benar-benar merupakan Skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat di pertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasarat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 19 Agustus 2021

Penulis



**Adelia Rohmatun Andriani**  
**NIM 17230084**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Adelia Rohmatun Andriani Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PENAMBANGAN PASIR ILEGAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2005  
(Studi Kasus di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Progam Studi Hukum Tata Negara



**Dr. M.Aunul Hakim, S.Ag.,M.H**  
**NIP.196509192000031001**

Malang, 23 September 2021

Dosen Pembimbing



**Prayudi Rahmatullah, S.HI.,M.HI.**  
**NIP. 19850703201802011160**

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudari Adelia Rohmatun Adriani, NIM 17230084, Mahasiswa Progam Studi Hukum Tata Negara, Fakultas syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Angkatan 2017 dengan Judul Skripsi :

PENAMBANGAN PASIR ILEGAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2005 (Studi Kasus di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Susunan dewan penguji:

1. **Khairul Umam,S.HI.,M.HI**  
NIP. 199003312018011001

(.....)  
Ketua

2. **Prayudi Rahmatullah,S.HI.,M.HI.**  
NIP. 19850703201802011160

(.....)  
Sekretaris

3. **Dr.M.Aunul Hakim,S.Ag.,M.H**  
NIP. 196509192000031001

(.....)  
Penguji Utama

Malang, 08 Oktober 2021

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,  
  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ

يَرْجِعُونَ

*“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (Qs Ar-Rum Ayat 41)*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“PENAMBANGAN PASIR ILEGAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2005 (Studi Kasus di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro)”** dapat kami selesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. M. Aunul Hakim, S. Ag., M.H , selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Prayudi Rahmatullah S.HI.,M.HI. selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Khairul Umam, S.HI.,M.HI. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang

ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

7. Kepada Orang tua yang telah dukungan serta doa sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
8. Kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama proses hingga akhir selesainya skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengaharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang , 19 Agustus 2021

Penulis



Adelia Rohmatun Andriani

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bahasa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa Nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam Footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

ل = tidak dilambangkan

ض = Dl

ب = b

ط = th

ت = t

ظ = dh

ث = tsa

ع = ‘ (koma menghadap keatas)

ج = j

غ = gh

ح = h

ف = f

خ = kh

ق = q

د = d

ك = k

ذ = dz

ل = l

ر = r

م = m

ز = z

ن = n

س = s

ه = h

ش = sy

و = w

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a” *kasrah* dengan “i” *dlommah* dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = â

Misalnya قال

Menjadi *Qâla*

Vocal (i) panjang = î      Misalnya قیل      Menjadi *Qîla*

Vocal (u) panjang = û      Misalnya دون      Menjadi *Qûna*

Khusus untuk bacaan ya<sup>‘</sup> nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya<sup>‘</sup> nisbat diakhirnya, begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya<sup>‘</sup> setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و      Misalnya قول      Menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ی      Misalnya حیر      Menjadi Khayyun

#### **D. Tha’ Marbuthah**

Ta<sup>‘</sup> marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta<sup>‘</sup> marbûthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatûllah.

### **E. Kata Sandang dan Lafd al-Jalalah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
DAFTAR ISI .....	xiii
ABSTRAK .....	xv
ABSTRACK .....	xvi
مستخلص البحث .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Operasional .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	14
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kajian Pustaka .....	25
1. Tinjauan umum Tentang Penambang Pasir Ilegal .....	25
2. Tinjauan Umum Tentang Perda Jatim No 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian C Pada Wilayah Sungai Di Provinsi Jawa Timur .....	30
3. Tinjauan Umum Tentang Teori Efektivitas Hukum .....	35
4. Tinjauan Umum Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah .....	42

BAB III METODE PENELITIAN .....	52
A. Jenis Penelitian .....	52
B. Pendekatan Penelitian.....	52
C. Lokasi Penelitian .....	53
D. Jenis Dan Sumber Data .....	53
E. Metode Pengumpulan Data .....	54
F. Metode Pengolahan Data.....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	60
A. Kondisi Obyektif Lokasi Penelitian .....	60
1. Gambaran umum Desa Pilangsari.....	60
2. Pertambangan Pasir di Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro .....	68
B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....	78
1. Efektifitas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 1 Tahun 2005 terhadap penambangan pasir ilegal di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. ....	78
2. Tinjauan <i>Maqasid Syariah</i> terhadap Penambangan Pasir ilegal di wilayah Sungai Bengawan Solo di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. ....	96
BAB V PENUTUP .....	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	109
LAMPIRAN .....	114
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	121

## ABSTRAK

Adelia Rohmatun Andriani, NIM 17230084, 2021. **Penambangan Pasir Ilegal Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 (Studi Kasus Di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro)** Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Prayudi Rahmatullah, S.HI.,M.HI.

---

---

Kata Kunci: **Efektivitas, Masyarakat, Penambang Pasir Ilegal**

Penelitian ini dilatar belakangi dengan fenomena maraknya penambangan pasir galian golongan C berupa pasir tanpa izin (*Illegal*) di aliran sungai bengawan solo khususnya di Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro yang menimbulkan pro kontra di masyarakat karena aktivitas penambangan pasir ilegal mengakibatkan kelongsoran, pengikisan pinggiran sungai bengawan solo. Permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis terhadap penambangan pasir ilegal di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro bagaimana sudut pandang efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 1 Tahun 2005 dan Tinjauan Maqasid Syariah terhadap penambangan pasir ilegal.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah :1). Bagaimana Efektifitas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 1 Tahun 2005 terhadap penambangan pasir ilegal di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro? dan 2). Bagaimana Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Penambangan Pasir ilegal di wilayah Sungai Bengawan Solo di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro ?

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya pada masyarakat. Dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan sumber data yang digunakan dari data primer, sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan para pihak yang berwenang dan dokumentasi, data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Menurut Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai Di Propinsi Jawa Timur dikatakan belum maksimal atau tidak efektif karena dilihat dari kendala masyarakat Kalitidu tidak merealisasikan hasil dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bojonegoro, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh olah masyarakat yang tidak mematuhi peraturan yang sudah dibuat oleh Pemerintah Daerah. Menurut perspektif maqosid syariah upaya dari pemerintah daerah kabupaten bojonegoro dalam menangani penambangan pasir ilegal dan kelestarian lingkungan akibat penambangan ilegal sesuai dengan tujuan *Maqashid Syariah*.

## ABSTRACT

Adelia Rohmatun Andriani, NIM 17230084, 2021. **Illegal Sand Mining Based on Regional Regulation of East Java Province Number 1 of 2005 (Case Study in Kalitidu, Bojonegoro Regency)**. Thesis, Department of Constitutional Law (Siyasah), Faculty of Syari'ah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Prayudi Rahmatullah, S.HI., M.HI.

---

---

Keywords: Effectiveness, Society, Illegal Sand Miners

This research was motivated by the phenomenon of the rampant mining of class C sand in the form of illegal sand in the Bengawan Solo river, especially in Kalitidu District, Bojonegoro Regency, which caused pros and cons in the community because illegal sand mining activities resulted in landslides, erosion of the banks of the Bengawan Solo river. The problem that is discussed in this study, the researcher conducted an analysis of illegal sand mining in Kalitidu, Bojonegoro Regency, how is the perspective of the effectiveness of the East Java Provincial Regulation No. 1 of 2005 and the Maqasid Syariah Review of illegal sand mining.

The formulation of the problem in this study are: 1). How Effective is the Regional Regulation of East Java Province No. 1 of 2005 on illegal sand mining in Kalitidu, Bojonegoro Regency? and 2). How does the Maqasid Sharia review illegal sand mining in the Bengawan Solo River area in Kalitidu, Bojonegoro Regency?

This research uses empirical juridical legal research, which examines the applicable legal provisions and what happens in reality to society. And using a sociological juridical approach, with data sources used from primary and secondary data. Primary data is obtained from interviews with authorized parties and documentation, secondary data is obtained from books, journals and statutory regulations.

The results of this study indicate that according to the Regional Regulation of East Java Province Number 1 of 2005 concerning Control of Group C Mining Business in the River Basin in East Java Province it is said to be not optimal or ineffective because it is seen from the constraints that the Kalitidu community does not realize the results of the socialization activities carried out Bojonegoro Regency government, this is evidenced by the many environmental damage caused by people who do not comply with the regulations that have been made by the Regional Government. According to the perspective of maqosid sharia, the efforts of the local government of Bojonegoro regency in dealing with illegal sand mining and environmental sustainability due to illegal mining are in accordance with the objectives of Maqashid Syariah.

## مستخلص البحث

أديليا روماتون أندرياني 17230084 ، 2021 ، التعدين غير القانوني للرمال بناءً على اللوائح الإقليمية لمقاطعة جاوة الشرقية رقم 1 لعام 2005 (دراسة حالة في كلي تو دوا ، بو جو نغا را) أطروحة ، برنامج دراسة قانون إدارة الدولة (سياسة) ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم الجامعة الإسلامية ضعيفة. المستشار: فر ايو دي رحمة الله

الكلمات المفتاحية: الفعالية ، المجتمع ، عمال مناجم الرمال غير القانونيين

كان الدافع وراء هذا البحث هو ظاهرة التعدين المتفشي لرمال الفئة C في شكل رمال غير قانونية في نهر بنجاوان سولو ، خاصة في منطقة كاليتيدو ، مقاطعة بوجونيجورو ريجنسي ، والتي تسببت في إيجابيات وسلبات في المجتمع لأن أنشطة التعدين غير القانوني للرمال أدت إلى انهيارات أرضية وتآكل ضفاف نهر بنجاوان سولو. المشكلة التي نوقشت في هذه الدراسة ، أجرى الباحث تحليلاً للتعدين غير القانوني للرمال في كاليتيدو ، بوجونيجورو ريجنسي ، كيف هو منظور فعالية لائحة مقاطعة جاوة الشرقية رقم 1 لعام 2005 ومراجعة مقاصد الشريعة للرمال غير القانوني. التعدين.

صياغة المشكلة في هذه الدراسة هي: (1). ما مدى فعالية اللائحة الإقليمية لمقاطعة جاوة الشرقية رقم 1 لعام 2005 بشأن التعدين غير القانوني للرمال في كاليتيدو ، مقاطعة بوجونيجورو؟ و (2) كيف تراجع مقاصد الشريعة التعدين غير القانوني للرمال في منطقة نهر بنجاوان سولو في كاليتيدو ، بوجونيجورو ريجنسي؟

يستخدم هذا البحث بحثًا قانونيًا قانونيًا تجريبيًا ، والذي يدرس الأحكام القانونية المعمول بها وما يحدث في الواقع للمجتمع. وباستخدام المنهج الاجتماعي القانوني ، مع استخدام مصادر البيانات من البيانات الأولية والثانوية. يتم الحصول على البيانات الأولية من المقابلات مع الجهات المعتمدة والوثائق ، ويتم الحصول على البيانات الثانوية من الكتب والمجلات واللوائح القانونية.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أنه وفقًا للائحة الإقليمية لمقاطعة جاوة الشرقية رقم 1 لعام 2005 بشأن التحكم في أعمال التعدين للمجموعة C في حوض النهر في مقاطعة جاوة الشرقية ، يُقال إنها ليست مثالية أو غير فعالة لأنها تُرى من القيود التي تجعل مجتمع كلي تو دوا لا يدرك نتائج أنشطة التنشئة

الاجتماعية التي تم تنفيذها. حكومة بوجونغا ر ، يتضح هذا من خلال العديد من الأضرار البيئية التي يسببها الأشخاص الذين لا يمثلون اللوائح التي وضعتها الحكومة الإقليمية. وفقاً لوجهة نظر مقوسيد الشريعة ، فإن جهود الحكومة المحلية لولاية بوجونغورو في التعامل مع التعدين غير القانوني للرمال والاستدامة البيئية بسبب التعدين غير القانوني تتماشى مع أهداف مقاصد الشريعة.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara konstitusional telah mengamanatkan dalam undang-undang dasar 1945 pada pasal 33 ayat 3 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat,<sup>1</sup> oleh sebab itu pengelolaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mampu di berdayakan sebagaimana seharusnya untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dan memajukan kesejahteraan umum serta terciptanya tatanan kebahagiaan secara berkelanjutan berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dengan memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan generasi mendatang.

Sumber daya mineral merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki Bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Dalam dunia pertambangan, Indonesia memang dikenal sebagai negara yang kaya dengan kandungan mineral yang siap diangkat kapan saja. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui khususnya yang terdapat dalam perut bumi saat ini menjadi kegiatan yang sangat menjanjikan dan diandalkan.<sup>2</sup> Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan,

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*, Bab XIV, pasal 33

<sup>2</sup> Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 1.

kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang<sup>3</sup>. Undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara terdiri dari 175 pasal dan XXVI bab mulai di undangkan pada tanggal 12 Januari 2009 di kemukakan pokok pemikiran dan alasan yang menjadi pertimbangan mengapa undang-undang ini lahir. Pertama karena mineral dan batubara yang dijelaskan dalam hukum pertambangan adalah kekayaan alam yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, Kedua usaha pertambangan mineral dan batubara mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional serta terwujudnya pembangunan daerah secara berkelanjutan, Yang ketiga dianggap bahwa UU No 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan sudah tidak sesuai sehingga di butuhkan perubahan peraturan perundang-undangan yang mempertimbangkan perkembangan nasional dan international mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, transparan, berdaya saing, efisien dan bewawasan lingkungan.<sup>4</sup>

Perbuatan penambangan tanpa izin pada hakikatnya telah memenuhi unsur yang dapat diancam dengan hukum pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Batu Bara Dan Mineral, menyebutkan bahwa : *“Barang siapa yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat atau*

---

<sup>3</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara No 4 tahun 2009*, pasal 1(ayat 1).

<sup>4</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia* (Cet. I; Mataram: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 55.


*Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48 dan Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”.*

Persyaratan perizinan pun sudah lengkap diatur dalam PP No. 23 Tahun 2010 yang mengatur bahwa setiap permohonan izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Dalam kegiatan usaha pertambangan, terdapat 3 (tiga) jenis usaha pertambangan, yaitu izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK), dan izin pertambangan rakyat (IPR).

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. DAS bagian hulu seringkali menjadi fokus perencanaan pengelolaan DAS karena selain fungsinya yang sangat penting yaitu sebagai daerah resapan air (*Water recharge areas*).

Sungai Bengawan Solo merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa dengan luas DAS kurang lebih 16.100 km<sup>2</sup> Sungai Bengawan Solo terdiri dari 4 Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Bengawan Solo, DAS Kali Grindulu dan Kali Lorog di Pacitan, DAS Kecil di Kawasan Pantai Utara, dan DAS Kali

Lamong. DAS Bengawan Solo merupakan DAS terluas di wilayah Sungai Bengawan Solo yang meliputi Sub DAS Bengawan Solo Hulu, Sub DAS KaliMadiun, Sub DAS Bengawan Solo Hilir. Sub DAS Dengkeng merupakan bagian dari Sub DAS Bengawan Solo Hulu yang terletak di enam wilayah kabupaten, yaitu : Kabupaten Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Sleman, Gunung Kidul dan Boyolali dengan jumlah total luas sub DAS Dengkeng yaitu 822,153 km<sup>2</sup> (BPDAS Solo).



Peta Aliran Sungai Bengawan Solo dan Wilayah Administrasi Kabupaten Kota yang Dilaluinya

Pada gambar di atas terlihat kota-kota yang dilalui oleh Sungai Bengawan Solo secara langsung, yakni Wonogiri, Klaten, Surakarta, Sukoharjo, Karanganyar, Ngawi, Blora, Bojonegoro, Tuban, Lamongan dan Gresik. Keberadaan sungai ini memberikan banyak dampak bagi masyarakat yang bermukim disekitarnya salah satu daerah dijadikan sebagai kawasan aktivitas mata pencaharian seperti aktivitas tambang pasir.

Penambangan Pasir dan Batu tanpa izin disepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) menyebabkan masyarakat menjadi resah, karena aktivitas penambangan liar itu, banyak jalan disepanjang aliran sungai Bengawan Solo dikalitidu menjadi rusak. Aktivitas penambang liar dapat mengakibatkan kelongsoran dan mengikis penggiriran sungai Bengawan Solo. Kegiatan penambangan ilegal ini marak terjadi di Bojonegoro terutama didaerah Kalitidu. Apalagi dimusim Covid 19 ini yang harusnya seluruh elemen masyarakat harus memperhatikan Protokol Kesehatan yang sudah dihimbau oleh pemerintah, Namun dengan masih maraknya Pertambangan Pasir galian C tanpa ijin di Wilayah Kalitidu ini sangat meresahkan masyarakat yang berada didaerah tambang. Penambangan Pasir dan Batu ilegal ini sangat berdampak buruk bagi infrastruktur yang berada di sekitar daerah tambang, terlebih dengan adanya aktivitas kendaraan berat membuat jembatan dan jalan menjadi rusak.

Penambangan pasir yang dilakukan di Kabupaten Bojonegoro banyak khususnya didaerah Kalitidu karena wilayahnya sangat kecil kasus penambangan ilegalnya banyak daripada dikota-kota lain yang wilayahnya kecil tetapi kasus penambangan sedikit, Banyaknya kasus penambang pasir dikalitidu menyebabkan kerusakan lingkungan yang ada di sepanjang daerah aliran Sungai Bengawan Solo tersebut hampir mayoritas disebabkan oleh perilaku manusia. Dalam kondisi dan kenyataan yang seperti ini semakin menegaskan bahwa alam masih menjadi alat bagi kepentingan manusia. Manusia mengejar berbagai

kepentingannya seperti kepentingan ekonomi, sosial maupun politik tanpa memperhatikan kelestarian dan kepeduliannya terhadap alam semesta.

Maraknya penambangan pasir ilegal yang ada di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro sudah melanggar Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Timur. Pada intinya pemerintah daerah Propinsi Jawa Timur sudah mengeluarkan peraturan daerah Propinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Timur adalah upaya sistematis dan terpadu yang di lakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan dan pengawasan dan penegakan hukum. Berbagai permasalahan di atas memicu ketertarikan untuk mengkaji lebih dalam aktivitas penambangan pasir ilegal di Bengawan Solo, dengan objek penelitian di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

Pada dasarnya pemerintah daerah Propinsi Jawa Timur sudah mengeluarkan peraturan daerah Propinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2005 sebagai upaya pengendalian eksploitasi sumber daya alam yang berupa pasir secara besar besaran, namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang berupaya mencari celah kesempatan untuk mencari peruntungan tanpa memperhitungkan dampak yang ditimbulkan akibat ulahnya.

Fenomena penambangan pasir ilegal sebagai salah satu penyebab kerusakan lingkungan sungai Bengawan Solo khususnya di sepanjang daerah aliran Di Kalitidu dampak positif maupun negatifnya sudah dirasakan oleh masyarakat sekitar aliran sungai. Memang dampak positifnya keuntungan yang diperoleh dari hasil penambangan pasir terutama menggunakan alat mekanik lebih banyak daripada menambang pasir dengan cara tradisional itupun hanya dapat dirasakan oleh sebagian orang yang ikut bekerja dalam kegiatan penambangan pasir tersebut, namun dampak negatif yang ditimbulkan lebih banyak daripada dampak positif diantaranya lahan yang rawan longsor, potensi terjadinya banjir, terjadinya polusi asap dan debu berupa udara, masuk keluar kendaraan area penambangan bagian jalan rusak, menjadi hilangnya pemandangan yang sejuk dan segar. Penambangan pasir ilegal dengan mesin penyedot pasir menyebabkan terjadinya kemerosotan daya dukung kehidupan terhadap terhadap sungai dibiotik lingkungan sekitarnya.<sup>5</sup> Selain itu dalam ajaran Islam secara eksplisit menyatakan bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Hal ini sejalan dengan maqasid syariah (tujuan syariat agama) yang terumuskan dalam kulliyāt al-khams, yaitu: *hifzu al-nafs* (melindungi jiwa), *hifzual-aql* (melindungi akal), *hifzu al-māl* (melindungi kekayaan/property), *hifzu al-nasb* (melindungi keturunan), *hifzu al-dīn* (melindungi agama). Menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan tuntutan untuk melindungi kelima tujuan syari'at tersebut.

---

<sup>5</sup> <http://Koeswahyono-Imam.com/html>, Carut Marut Penambangan Pasir di Jawa Timur, diposting pada tanggal 10 April 2009.

Dengan demikian, segala perilaku yang mengarah kepada pengrusakan lingkungan hidup berarti sama dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab, dan agama.<sup>6</sup>

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa diperlukan adanya pengkajian dan analisis lebih lanjut mengenai penambang pasir ilegal. Berdasarkan penjelasan uraian tersebut, Peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang **”Penambangan Pasir Ilegal Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 (Studi Kasus di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro)”**.

---

<sup>6</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Ri'ayatu Al-Bi`ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001), 44.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektifitas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 1 Tahun 2005 terhadap penambangan pasir ilegal di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Penambangan Pasir ilegal diwilayah Sungai Bengawan Solo di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan beragam pokok permasalahan tersebut di atas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Efektifitas Peraturan daerah Provinsi Jatim No 1 Tahun 2005 terhadap penambangan pasir ilegal di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Penambangan Pasir Ilegal diwilayah Sungai Bengawan Solo di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan penelitian hukum ini bermanfaat bagi perkembangan hukum tata negara dalam kaitannya dengan penelitian hukum empiris.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi:

- a. Bagi lembaga legislatif dan lembaga khusus negara, selaku pelaku amandemen konstitusi negara agar dapat menjalankan tugasnya sesuai amanah dari masyarakat untuk tujuan perubahan yang lebih baik.
- b. Memberikan informasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- c. Memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya bagi penulis dan mahasiswa
- d. Dapat digunakan sebagai literatur tambahan bagi penulis lain untuk penelitian lebih lanjut tentang masalah di atas.
- e. Bagi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan pembendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa/i dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang Penambangan Pasir Ilegal Menurut Perda Nomor 1 Tahun 2005 (studi kasus di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro).

## **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel yang diamati. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan tentang definisi operasional dari judul tersebut sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Penambangan Pasir : Penambangan Pasir : /pe·nam·bang·an/ *n* proses, cara, perbuatan menambang, sedangkan menambang/ me·nam·bang/ *v* menggali

---

<sup>7</sup>Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. (Yogyakarta: Liberty, 1998), 32.

(mengambil) barang tambang dari dalam tanah<sup>8</sup>; yang dimaksud Penambangan Pasir dalam skripsi ini adalah Penambangan bahan galian C di sungai yang berupa pasir, kerikil dan batu.<sup>9</sup>

2. Ilegal : Tidak menurut hukum atau tidak sah berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>10</sup>
3. Daerah Aliran Sungai : Daerah aliran sungai secara umum didefinisikan sebagai suatu hamparan wilayah/kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi (punggung bukit) yang menerima, mengumpulkan air hujan, sedimen, dan unsur hara serta mengalirkannya melalui anak-anak sungai keluar pada sungai utama ke laut atau danau.
4. Sungai Bengawan Solo : Sungai terpanjang di Pulau Jawa dengan luas DAS kurang lebih 16.100 km<sup>2</sup>, Sungai Bengawan Solo terdiri dari 4 Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Bengawan Solo, DAS Kali Grindulu dan Kali Lorog di Pacitan, DAS Kecil di Kawasan Pantai Utara, dan DAS Kali Lamong. DAS Bengawan Solo merupakan DAS terluas di wilayah Sungai Bengawan Solo yang meliputi Sub DAS Bengawan Solo Hulu, Sub DAS Kali Madiun, Sub DAS Bengawan Solo Hilir.
5. Maqasid Syariah adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam.

---

<sup>8</sup>S. Wojowasito, *Kamus Bahasa Indonesia Lembaga Bahasa Nasional*, (Malang: C.V. Pengarang, 1999), 408.

<sup>9</sup>Perda Jatim No 1 Tahun 2005 Pasal 1

<sup>10</sup><https://kbbi.web.id/illegal> diakses pada tanggal 15 oktober 2020 Jam 12:18 WIB

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **Bab II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisi penelitian terdahulu dan kerangka teori/landasan teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan penelitian sebelumnya, Dalam penelitian terdahulu ini ada 3 yang mana mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya ditunjukkan keorisinilan penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya berisi kerangka teori/landasan teori berisi tentang teori atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah. Disini menggunakan teori Efektivitas hukum.

### **Bab III : Metode Penelitian**

Berisi metode penelitian empiris diletakkan pada bab III. Terdiri dari beberapa sub yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

#### **Bab IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Penulis akan menguraikan dan membahas mengenai hasil dan juga pembahasan dari ringkasan kasus rumusan masalah yaitu : (1) Bagaimana Efektifitas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 1 Tahun 2005 terhadap penambangan pasir ilegal di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro? (2) Bagaimana Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Penambangan Pasir ilegal diwilayah Sungai Bengawan Solo di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro ?

#### **Bab V : Penutup**

Kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan. Jumlah poin dalam kesimpulan harus sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang. Isi saran dapat dihubungkan dengan manfaat penelitian yang sudah ditulis di bab I.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa referensi dari penelitian terdahulu guna mengetahui perkembangan permasalahan yang akan diteliti. Berikut ini merupakan tabel dari referensi hasil penelitian terdahulu;

1. **Riswandi (2016)** dalam penelitian skripsinya yang berjudul “*Penyelesaian kasus penambangan pasir illegal (Studi Kasus Penambangan Pasir di Kabupaten Gowa).*”<sup>11</sup> Peneliti ini merumuskan masalah yang pertama adalah Bagaimana proses penyelesaian kasus Penambangan Ilegal di Pengadilan Negeri Sungguminasa? yang kedua adalah Bagaimana sanksi yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Sungguminasa?

Peneliti menggunakan metode penelitian berjenis penelitian hukum secara normatif, juga tertuang di dalam penelitian hukum secara empiris. Berdasarkan bentuk, penelitian ini tergolong penelitian lapangan kualitatif (*field of Qualitative Research*). Pendekatan penelitian yang di gunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Kesimpulan dalam penelitian ini yang disimpulkan oleh peneliti adalah Proses penyelesaian tindak pidana pertambangan ilegal di

---

<sup>11</sup> Riswandi, “Penyelesaian kasus penambangan pasir ilegal (studi kasus penambangan pasir di Kabupaten Gowa)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016), <https://repository.uin-alauddin.ac.id/1672/1/Riswandi.pdf>

Kabupaten Gowa memiliki dua jenis proses; yakni litigasi dan nonlitigasi. Sanksi yang dijatuhkan pada kasus ilegal mining pada kasus penambangan pasir ilegal berupa sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administrasi Namun pada kenyataannya sanksi yang dijatuhkan di Pengadilan Negeri Sungguminasa berupa sanksi pidana.

2. **Nova Yanti Subirian (2016)** dalam penelitian skripsinya yang berjudul *“Penegakan hukum terhadap pertambangan pasir bahan galian C di Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan undang-undang nomor 4 Tahun 2009”*.<sup>12</sup> Peneliti ini merumuskan masalah yang pertama adalah Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir bahan galian C secara illegal di Kabupaten Kuantan Singingi? yang kedua adalah Faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir bahan galian C illegal di Kabupaten kuantan Singingi? yang ketiga adalah Sejauh manakah peran pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam menertibkan penambangan pasir bahan galian C illegal?

Jenis Penelitian penelitian ini tergolong kedalam penelitian yuridis sosiologis, Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Pasir Ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 .

---

<sup>12</sup> Nova Yanti Subirin, “Penegakan hukum terhadap pertambangan Pasir bahan galian C di Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan,” Universitas Pekanbaru (2016), <https://media.neliti.com/media/publications/183526-ID-penegakan-hukum-terhadap-pertambangan-pa.pdf>

Pertambangan, penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan pasir bahan galian c ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi masih belum terlaksana secara maksimal, karena upaya yang dilakukan aparat penegak hukum hanya sebatas upaya preventif yaitu pencegahan saja. Hambatan Yang di Hadapi oleh Aparat Penegak Hukum dalam menangani Pertambangan Pasir Ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi, *Pertama*, Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat, kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum. *Kedua* Faktor ekonomi, kebutuhan yang semakin banyak seiring dengan perkembangan zaman membuat siapaun dapat melakukan hal apa saja untuk memenuhi kebutuhan tersebut, termasuk dengan melakukan hal melawan hukum sekalipun. *Ketiga*, Faktor Pendidikan. Upaya Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Menertibkan Pertambangan Pasir Ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi, sejauh ini hanya dilakukan sosialisasi saja tanpa adanya tindakan yang serius dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi maupun dari pihak yang berwenang.

3. **Sri Widiyani (2017)** dalam penelitian skripsinya berjudul “*Analisis dampak lingkungan akibat penambangan pasir ditinjau dari perspektif etika bisnis islam (Studi Kasus di Desa Rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur)*”.<sup>13</sup>

Permasalahan yang akan diteliti dan dibahas penelitian ini sebagai berikut.  
Pertama, Bagaimana Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Pasir di Desa

---

<sup>13</sup> Sri Widiyani, ” *Analisis dampak lingkungan akibat penambangan pasir ditinjau dari perspektif etika bisnis islam (Studi Kasus di Desa Rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur)*, (Skripsi, Institut agama islam negeri metro, 2017)  
<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2605/1/SRI%20WIDIYANI%20-%20%2013104504.pdf>

Rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur Dalam Perspektif Etika Bisnis.

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan atau field research yaitu penelitian yang menyangkut pengelolaan data dan permasalahan yang ada dilapangan atau keadaan yang sebenarnya. Penelitian ini adalah penelitian di mana peneliti kelapangan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dan dampak apa yang telah dirasakan oleh masyarakat didesa Rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur.

Penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa dampak dari kegiatan penambangan pasir tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Undang-Undang serta ada yang melanggar prinsip-prinsip etika dalam Islam. Kegiatan penambangan tersebut menimbulkan dampak lingkungan seperti dampak lingkungan biotik dan lingkungan abiotik serta menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif diantaranya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dan membuka lapangan pekerjaan, sedangkan dampak negatifnya yaitu meningkatnya polusi udara, peningkatan kebisingan, dan kerusakan jalan.

4. **Siti Fatonah (2018)** dalam penelitian skripsinya berjudul “ *Dampak kegiatan penambangan pasir terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat : studi di Desa sendangsari, pajangan, bantul, yogyakarta* ”.<sup>14</sup> Peneliti ini merumuskan masalah

---

<sup>14</sup> Siti fatonah, *Dampak kegiatan penambangan pasir terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat : studi di Desa sendangsari, pajangan, bantul, yogyakarta*”, (Skipti, Universitas islam negeri sunan kalijaga Yogyakarta, 2018), [http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/31450/1/14230046\\_BAB-I\\_IV\\_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/31450/1/14230046_BAB-I_IV_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf)

yang pertama adalah Bagaimana ketersediaan sumber daya alam berupa pasir di Sungai Progo? Yang kedua Bagaimana model penambangan pasir di Desa Sendangsari, Pajangan Bantul? dan yang ketiga Bagaimana dampak penambangan pasir terhadap kondisi sosial ekonomi bagi penambang pasir di Desa Sendangsari?

Penelitian diarahkan pada pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan alasan yaitu *pertama*, penelitian kualitatif melakukan penelitian pada latar alamiah pada konteks dari suatu keutuhan. *Kedua*, metode kualitatif lebih mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan jamak atau lebih dari satu. *Ketiga*, metode kualitatif menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. *Keempat*, metode kualitatif lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. *Kelima*, pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian kualitatif sering menggunakan kata 5W1H. Metode ini lebih mudah dan valid untuk mencari sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Ketersediaan sumber daya berupa pasir di Desa Sendangsari dapat dilihat dari: pertama, lokasi penambangan pasir berada di Sungai Progo dan dilakukan secara berpindah-pindah lokasi menyesuaikan adanya pasir, jika pasir dalam satu lokasi sudah menipis maka penambang akan mencari lokasi lain. Kedua, lahan penambangan pasir, Desa Sendangsari sendiri memiliki 5 titik lahan untuk usaha penambangan rakyat, lahan tersebut dapat ditambang oleh masyarakat.

5. **Achmad Surya (2019)** dalam penelitian skripsinya berjudul “*Penegakan hukum terhadap pertambangan galian C tanpa izin di Kabupaten Bener Meriah*”.<sup>15</sup>

Permasalahan yang akan diteliti dan dibahas pada penelitian ini sebagai berikut. Pertama, Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pertambangan galian C tanpa izin di Kabupaten Bener Meriah. Kedua, Apakah kendala dan upaya dalam penegakan hukum terhadap pertambangan galian C tanpa izin di Kabupaten Bener Meriah?

Jenis penelitian ini yuridis empiris yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data digunakan dalam penelitian ini data primer yang bersumber dari data lapangan dan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Kesimpulan dalam peneliti ini adalah Penegakan hukum terhadap pertambangan galian C tanpa izin di Kabupaten Bener Meriah kurang maksimal, dapat dipahami bahwa hukum belum bekerja secara baik dalam masyarakat dan aparat penegak hukum masih memiliki kelemahan dalam pengawasan dan tidak adanya sanksi yang diberikan terhadap kegiatan pertambangan galian C tanpa izin. Kendala dalam penegakan hukum terhadap pertambangan galian C tanpa izin di Kabupaten Bener Meriah, (1). kurangnya kesadaran hukum masyarakat; (2). pelaku penambangan pasir tanpa izin di back-up oleh oknum yang tidak bertanggung jawab; dan (4). kurangnya koordinasi antara pihak

---

<sup>15</sup> Achmad Surya, “Penegakan hukum terhadap pertambangan galian C tanpa izin di Kabupaten Bener Meriah, “ Universitas Gajah Putih Vol 5 no.2 (2019), <http://jurnal.stihmat.ac.id/index.php/resam/article/view/30/28>

Kepolisiandengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah. Upaya yangdilakukan, yaitu (1). meningkatkan kinerja satuan kepolisian dan melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait; (2). melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat; (3). melakukan patroli dan razia kegiatan pertambangan tanpa izin secara rutin.

Untuk mempermudah uraian penelitian terdahulu/orisinilitas penelitian di atas maka akan ditampilkan tabel dibawah ini:

Tabel 1.

Tabel Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Riswandi (2016)	PENYELESAIAN KASUS PENAMBANGAN PASIR ILEGAL (Studi Kasus Penambangan Pasir di Kabupaten Gowa)	Dalam penelitian ini persamaan antara penulis dan peneliti adalah membahas mengenai penambang pasir illegal.	Dalam penelitian yang ditulis oleh Riswandi lebih menekankan proses penyelesaian tindak pidana pertambangan illegal di Kabupaten Gowa, sanksi yang dijatuhkan pada kasus illegal mining pada kasus penambangan pasir illegal berupa sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administrasi.
2	Nova Yanti Subirian (2016)	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP	Dalam penelitian ini persamaan antara	Dalam penelitian yang ditulis oleh Nova Yanti

		<p>PERTAMBANGAN PASIR BAHAN GALIAN C DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN</p>	<p>penulis dan peneliti adalah membahas mengenai penambang pasir ilegal.</p>	<p>Subirian lebih menekankan pada penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan pasir bahan galian c ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi masih belum terlaksana secara maksimal, karena upaya yang dilakukan aparat penegak hukum hanya sebatas upaya preventif yaitu pencegahan saja.</p>
3	Sri Widiyani (2017)	<p>Analisis dampak lingkungan akibat penambangan pasir ditinjau dari perspektif etika bisnis islam (Studi Kasus di Desa Rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur)</p>	<p>Dalam penelitian ini persamaan antara penulis dan peneliti adalah membahas mengenai penambangan pasir</p>	<p>Dalam penelitian yang ditulis oleh Sri Widiyani dampak dari kegiatan penambangan pasir tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Undang-Undang serta ada yang melanggar prinsip-prinsip etika</p>

				<p>dalam Islam. Kegiatan penambangan tersebut menimbulkan dampak lingkungan seperti dampak lingkungan biotik dan lingkungan abiotik serta menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif diantaranya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dan membuka lapangan pekerjaan, sedangkan dampak negatifnya yaitu meningkatnya polusi udara, peningkatan kebisingan, dan kerusakan jalan.</p>
--	--	--	--	---

4.	Siti Fatonah (2018)	Dampak kegiatan penambangan pasir terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat : studi di Desa sendangsari, pajangan, bantul, yogyakarta	Dalam penelitian ini persamaan antara penulis dan peneliti adalah membahas tentang penambangan pasir.	Ketersediaan sumber daya berupa pasir di Desa Sendangsari dapat dilihat dari: pertama, lokasi penambangan pasir berada di Sungai Progo dan dilakukan secara berpindah-pindah lokasi menyesuaikan adanya pasir, jika pasir dalam satu lokasi sudah menipis maka penambang akan mencari lokasi lain. Kedua, lahan penambangan pasir, Desa Sendangsari sendiri memiliki 5 titik lahan untuk usaha penambangan rakyat, lahan tersebut dapat
----	------------------------	--	---	---

				ditambang oleh masyarakat.
5.	Achmad Surya (2019)	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN GALIAN C TANPA IZIN DI KABUPATEN BENER MERIAH	Dalam penelitian ini persamaan antara penulis dan peneliti adalah membahas mengenai penambang pasir ilegal.	Dalam penelitian yang ditulis oleh Achmad Surya lebih menekankan Kendala dalam penegakan hukum terhadap pertambangan galian C tanpa izin di Kabupaten Bener Meriah, (1). kurangnya kesadaran hukum masyarakat; (2). pelaku penambangan pasir tanpa izin di back-up oleh oknum yang tidak bertanggung jawab; dan (4). kurangnya koordinasi antara pihak Kepolisian dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah. Upaya yang dilakukan, yaitu (1). meningkatkan kinerja satuan kepolisian dan

				melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait; (2). melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat; (3). melakukan patroli dan razia kegiatan pertambangan tanpa izin secara rutin.
--	--	--	--	--

## **B. Kajian Pustaka**

### **1. Tinjauan umum Tentang Penambang Pasir Ilegal**

#### **a. Definisi Tentang Pertambangan**

Pertambangan ialah salah satu kegiatan dasar yang dilakukan manusia dan berkembang pertama kali bersama-sama dengan pertanian yang oleh karena itu keberadaan pertambangan tidak dapat dipisahkan dari suatu kehidupan atau peradaban manusia. Pertambangan juga dapat disebut juga sebagai suatu kegiatan yang unik, hal ini disebabkan karena endapan bahan galian pada umumnya tersebar secara tidak merata di dalam kulit bumi baik jenis, jumlah, kualitas maupun karakteristik nyadari bahan galian tambang tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Jakarta:Sinar grafika, 2014), 11.

Pertambangan memiliki banyak pengertian, berikut adalah beberapa pengertian pertambangan antara lain pengertian dari pertambangan secara umum adalah salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi (kegiatan mengeluarkan sumber daya alam dari dalam bumi). Penambangan adalah proses. Pengambilan material yang dapat diekstraksi dari dalam bumi dan pengertian tambang adalah tempat terjadinya kegiatan penambangan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti istilah "*Pertambangan*" adalah urusan pekerjaan dan sebagainya yang berkenaan dengan tambang. Pertambangan merupakan salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi, sedangkan Istilah "*Penambangan*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata penambangan adalah proses, cara, perbuatan menambang. Penambangan merupakan proses pengambilan material yang dapat diekstraksi dari dalam bumi.

Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.<sup>17</sup>

Penambangan pasir adalah bagian kegiatan usaha pertambangan non logam yang bertujuan untuk memproduksi mineral ikutannya. Penambangan pasir dari definisi lain adalah penggalian di bawah permukaan tanah baik di lahan ataupun di bawah tanah

---

<sup>17</sup>Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Jakarta: Sinar Grafika,2014), 13.

aliran sungai dengan maksud pengambilan jenis bahan galian mineral non logam (pasir) yang mempunyai arti ekonomis.

Pengertian pertambangan dan penambangan dikonstruksikan sebagai suatu kegiatan. Kegiatan ini, meliputi penelitian, pengelolaan, dan perusahaan. Mineral merupakan senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan baik dalam bentuk lepas atau padu. Batu bara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

Penambangan pasir pada prinsipnya bersifat industri dan bahan baku tanahnya diambil dan digali dari tanah, pengelolaannya sangat berkaitan dengan fungsi lingkungan hidup, maka para pengusaha pertambangan pasir tersebut hendaknya lebih memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam melakukan kegiatan usahanya karena hal ini telah diatur dengan tegas oleh undang-undang.

#### **b. Pengaturan Penambangan Pasir**

Penambangan pasir atau yang lazim di sebut dengan penambangan galian C adalah merupakan kegiatan usaha penambangan rakyat yang harus memiliki izin pertambangan rakyat (IPR). Izin pertambangan rakyat adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah usaha pertambangan merupakan usaha untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, produksi, pemurnian, dan penjualan. Usaha pertambangan itu dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang bersahaja namun, tidak menggunakan teknologi canggih, sebagaimana halnya dengan perusahaan pertambangan yang mempunyai modal yang besar dan menggunakan teknologi canggih. Kegiatan

pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi secara terbatas.<sup>18</sup>

Unsur-unsur pertambangan rakyat, yakni meliputi:

- 1) Usaha pertambangan Bahan galian yang diusahakan meliputi bahan galian strategis, vital, dan galian C
- 2) Dilakukan oleh rakyat
- 3) Domisili di area tambang rakyat
- 4) Untuk penghidupan sehari-hari
- 5) Diusahakan sederhana

### **c. Penambangan Pasir Ilegal**

Pasir adalah contoh bahan material butiran. Butiran pasir umumnya berukuran antara 0,0625 sampai 2 milimeter. Materi pembentuk pasir adalah silikon dioksida tetapi di beberapa pantai tropis dan subtropics umumnya dibentuk dari batu kapur. Pasir memiliki warna sesuai dengan asal pembentukannya. Pasir juga penting untuk bahan bangunan bila dicampur dengan semen.<sup>19</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pasir adalah lapisan tanah atau timbunan kersik halus. Pasir tanah adalah pasir yang bahannya berasal dari tanah yang diambil dengan cara di gali serta penggalian tanah tidak boleh melampaui lapisan bawah dari lapisan olah (kurang lebih 1,5 sampai 2 meter dibawah permukaan tanah).

---

<sup>18</sup>Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), 89.

<sup>19</sup>Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Cv. Widya Karya, 2009), 362.

Penggaliannya yang melebihi batas dapat menimbulkan gangguan-gangguan, kerusakan atau bahaya terhadap tanah milik lainnya maka penggalian harus segera dihentikan, walaupun penggaliannya belum mencapai 1,5 meter.<sup>20</sup>

Berdasarkan Pasal 1 PP No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian, pasir termasuk Golongan Galian C dan kegunaan pasir bisa dibedakan menjadi 3, yaitu:

1. Pasir pasang, biasanya dipergunakan untuk pekerjaan pasangan dinding, pondasi, pasangan batu kali, plesteran.
2. Pasir beton, dipergunakan untuk pekerjaan pembetonan, seperti plat, kolom, balok, dan sebagainya.
3. Pasir urug, dipergunakan untuk pekerjaan lapis dasar, pondasi, lantai atau galian, biasanya untuk pekerjaan yang tidak terkait dengan konstruksi.

Menurut Abrar Saleng dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Pertambangan*", bahwa usaha pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi. Penambangan pasir tanpa izin adalah kegiatan penambangan yang masuk dalam kategori pertambangan rakyat yang dilakukan oleh masyarakat setempat atau perusahaan yang tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi yang terkait dalam bidang pertambangan dan tidak menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang tidak baik dan benar (*Good Mining Practice*).<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Cv.Widya Karya, 2009), 363.

<sup>21</sup>Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta, UII Press, 2004), 90.

## **2. Tinjauan Umum Tentang Perda Jatim No 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian C Pada Wilayah Sungai Di Provinsi Jawa Timur**

### **a. Penjelasan Umum**

Potensi bahan galian jawa timur mempunyai peranan yang penting dan perlu dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang pembangunan daerah maupun nasional. Pemanfaatan potensi tersebut dalam pengelolaannya perlu dilakukan secara efektif dan efisien agar dampak *negative* terhadap lingkungan hidup dapat terkendali sehingga kemampuan daya dukung lingkungan tetap terpelihara. Pengelolaan pertambangan di Jawa Timur dilakukan melalui upaya penelitian, pengaturan, perizinan pembinaan usaha dan pengawasan kegiatan serta pengendalian dan pengembangan. Sentra –sentra pertambangan baru dengan mengikutsertakan masyarakat dan tetap menjaga fungsi lingkungan hidup, sebagai upaya untuk memanfaatkan potensi guna memenuhi kebutuhan *industry* manufaktur dan kontruksi.

Di dalam pengelolaan bahan galian golongan C, khususnya pengelolaan usaha pertambangan sepanjang sungai di wilayah jawa timur bertujuan untuk menjaga kondisi dan pelestarian sungai dari kegiatan usaha pertambangan. Mengingat bahan galian golongan C yang merupakan sumber daya alam dapat diharapkan memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah. Dengan demikian bahan galian golongan C yang mempunyai sifat mudah ditambang walaupun dengan oteknologi yang relative sederhana perlu di tangani secara serius dengan mengatur penggunaan serta teknik penambanganya sehingga dapat memberikan manfaat yang besarbagi pembangunan

daerah dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan aspek konservasi sumber daya alam.

Dengan pengaturan yang tepat antara usaha pertambangan dengan rencana tata ruang masing –masing daerah maka di harapkan kerusakan lingkungan akibat adanya usaha pertambangan dapat di minimalisir dan bahkan dengan perencanaan yang baik, pelaksanaan yang konsisten serta adanya pengawasan dari instansi terkait diharapkan usaha pertambangan justru dapat menjadikan lahan yang produktif dan dapat memberikan manfaat serta nilai lebih banyak terhadap daerah maupun terhadap kesejahteraan masyarakat.

#### **b. Maksud dan Tujuan Perda Jatim No 1 Tahun 2005**

Tujuan pengesahan perda tersebut secara nyata ditemukan dalam pasal 2 dan 3 yang menyatakan bahwa:<sup>22</sup>

##### Pasal 2

*“Pengendalian usaha pertambangan bahan galian golongan C di maksudkan sebagai upaya pengendalian pelaksanaan penambangan bahan galian golongan C dalam rangka pengamanan dan pelestarian sungai, sehingga fungsi sungai dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.”*

##### Pasal 3

*“Pengendalian usaha pertambangan bahan Galian golongan C sebagaimana di maksud dalam pasal 2, bertujuan untuk menertibkan penambangan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat disekitar sungai untuk memanfaatkan bahan galian golongan C secara manual dan tradisional, sehingga terwujud adanya rasa memiliki, mengamankan, melestarikan sungai serta bangunan –bangunan pengairan atau bangunan fasilitas umum lainnya agar terhindar dari kerusakan akibat penambangan”.*

---

<sup>22</sup> Perda Jatim No 1 Tahun 2005 pasal 2 dan 3

Kedua pasal tersebut secara jelas telah menunjukkan keberadaan pertambangan yang ada di daerah sungai harus sesuai dengan peraturan guna menjamin kelangsungan fungsi sungai sebagai sebuah sumberdaya alam yang harus di jaga.

### **c. Ketentuan Perizinan**

Izin merupakan instrument hukum admistrasi yang dapat digunakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk mengatur cara-cara pengusaha menjalankan usahanya.<sup>23</sup> Perizinan lingkungan adalah sarana yuridis administrasi untuk mencegah dan menanggulangi (pengendalian) pencemaran lingkungan. Jenis dan prosedur perizinan lingkungan masih beraneka ragam, rumit, dan sukar di telusuri, sehingga menjadi hambatan bagi kegiatan dunia industry. Izin sebagai sarana hukum merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemegang izin di larang melakukan tindakan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut dan menjad instrument yang paling penting.

Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan pemohon melakukan tindakan-tindakan spesifik yang sebenarnya dilarang. Dengan kata lain izin adalah suatu perkenaan dari suatu larangan. Dan juga melalui perizinan, seorang warga Negara di berikan suatu perkenaan untuk melakukan sesuatu aktivitas yang semestinya dilarang. Dengan demikian, ketentuan-ketentan perizinan mutlak di cantumkan keluasaan perkenaan yang dapat di teliti batas-batasnya bagi setiap kegiatan.<sup>24</sup> Dan mengenai semua perizinan, telah termuat dalam pasal 4, 5, 6, 7, 8,9 dan 10 Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2005.

---

<sup>23</sup>Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Raja grafindo Persada,2013), 105.

<sup>24</sup> Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta : UII Press, 2004), 94.

**d. Hak, kewajiban dan larangan, dan tanggung jawab, pemegang izin**

**a. Pemegang izin berhak:**

- 1) Melakukan kegiatan penambangan pada lokasi yang telah ditentukan dalam izin.
- 2) Melarang pihak lain yang melakukan kegiatan penambangan pada lokasi izin yang telah diberikan.
- 3) Mengadakan konsultasi teknis dengan dinas/instansi terkait.

**b. Pemegang Wajib:**

- 1) Melakukan penambangan sesuai syarat dan ketentuan teknis yang telah ditentukan dalam izin.
- 2) Melaporkan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatannya secara periodik kepada kepala dinas.
- 3) Membayar retribusi perizinan
- 4) Membayar pajak pertambangan bahan galian golongan C kepada pemerintah kabupaten/kota setempat.
- 5) Membayar biaya jasa penambang bahan galian golongan C pada sumber air kepada perum jasa tirta l.
- 6) Membayar sewa lahan penimbunan pasir, penggunaan tangkis, tanggul dan bantaran sungai.
- 7) Memelihara kelestarian sungai dan lingkungan hidup serta memperbaiki segala kerusakan yang timbul sebagai akibat penambangan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

- 8) Mematuhi tata cara penambangan sesuai dengan peraturan undang-undang serta petunjuk instansi yang berwenang.
- 9) Menghentikan seluruh atau sebagian penambangan jika terjadi perubahan perilaku aliran atau kondisi sungai yang dinilai menimbulkan bahaya.
- 10) Menanggung semua biaya perbaikan dan pemulihan sarana dan prasarana yang rusak sebagai akibat pertambangan.

**c. Pemegang izin dilarang:**

- 1) Melakukan kegiatan pertambangan di luar lokasi yang ditetapkan dalam izin.
- 2) Menggadaikan, memindah tangankan atau menjual izin yang telah diberikan kepada pihak lain dengan alasan apapun.

**d. Pemegang izin bertanggung jawab:**

- 1) Terhadap keajiban yang telah ditetapkan SIPD.
- 2) Terhadap kerusakan lingkungan sebagai akibat eksploitasi pertambangan.
- 3) Di depan hukum sebagai akibat atas kegiatan usaha pertambangan.
- 4) Secara renteng dengan pemilik kendaraan pengangkut pasir apabila terjadi kerusakan tangkis, tanggul dan bantaran sungai.<sup>25</sup>

**e. Retribusi Perizinan**

Dalam Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2005 juga telah di jelaskan tentang retribusi perizinan yang di gunakan untuk menambah pendapatan daerah. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 12 (1) yang menyebutkan bahwa tariff retribusi perizinan pada sungai yang dikelola oleh perum jasa tirta 1 pada wilayah sungai brantas dan bengawan solo beserta

---

<sup>25</sup>Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2005 Pasal 11 ayat (1), (2), (3), dan (4).

anak-anak sungai di tetapkan berdasarkan panjang daerah tambang sarana prasarana pengairan dengan kriteria kondisi normal, kritis, dan sangat kritis.

Ketentuan pasal 12 (4) menunjukkan secara rinci berapa tariff yang harus di bayar. Dalam kondisi normal dengan panjang sampai dengan 1000 m<sup>2</sup> tarif di tetapkan Rp. 500.000, kondisi kritis dengan panjang sampai dengan 1000 m<sup>2</sup> sebesar Rp1.000.000, dan kondisi sangat kritis dengan panjang sampai 1000 m<sup>2</sup> sebesar Rp 1.500.00.

Ketentuan pasal 12 ayat (4) juga menjelaskan bahwa tariff retribusi perizinan sebagaimana di maksud pada ayat (2) di tetapkan berdasarkan luas daerah pertambahan. Apabila luas sampai dengan 500 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 250.000, luas di atas 500 m<sup>2</sup> sampai dengan 1000 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 500.000 dan luas di atas 1000 m<sup>2</sup> sampai dengan 2000 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 750.000 serta luas di atas 2000 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 2.000.000.

### **3. Tinjauan Umum Tentang Teori Efektivitas Hukum**

#### **a. Definisi Efektivitas Hukum**

Kata efektif berasal dari bahasa inggris *effective* artinya berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.<sup>26</sup> Efektifitas menurut Amin Tunggal Widjaya adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan.<sup>27</sup> Sedangkan menurut Permata Weshal efektifitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu

---

<sup>26</sup>Moh. Pabundu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 129.

<sup>27</sup>Widjaya, Amin Tunggal, *Manajemen suatu pengantar cetakan pertama*, (Jakarta: Rineka cipta jaya, 1993), 32.

kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberi guna yang diharapkan. Untuk dapat melihat efektivitas kerja pada umumnya dipakai empat macam pertimbangan yaitu: Pertimbangan ekonomi, fisiologi, psikologi dan pertimbangan sosial. Efektivitas juga dikatakan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang telah ditetapkan. Sarwoto mengistilahkan efektivitas dengan “*berhasil guna*” yaitu pelayanan yang baik corak dan mutunya benar-benar sesuai kebutuhan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.<sup>28</sup> Konsep efektivitas merupakan konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi.<sup>29</sup>

Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.<sup>30</sup> Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut:

---

<sup>28</sup>Sarwoto, *Dasar-Dasar organisasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 126.

<sup>29</sup>Donni Juni Priansa, dan Agus Garnida, *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 11.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

## **b. Faktor Hukumnya itu sendiri (Undang-undang)**

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif dari masing-masing orang.

## **c. Faktor Penegak Hukum**

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai insitusi penegak hokum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hokum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan. Setiap aparat dan aparaturnya diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan,

pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

**d. Faktor sarana atau fasilitas hukum**

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai factor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjadi keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

**e. Faktor masyarakat**

Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan social, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hokum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

## **f. Faktor kebudayaan**

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari system kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya.<sup>31</sup>

Kelima faktor di atas sangat berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Ada tiga elemen penting mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah:

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 112.

3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.<sup>32</sup>

Pada elemen kedua yang menentukan efektif tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum, dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal-hal berikut:

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas-petugas sehingga memberikan batas-batas tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas

---

<sup>32</sup>Soerjono Soekanto, *Penegakan hukum*, (Bandung: Rajawali press, 1983), 80.

hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.<sup>33</sup>

Ada beberapa elemen pengukur efektifitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik petugas atau aparat berwibawa serta fasilitasnya yang memadai.

Teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto sangat relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan penasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif kalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat

---

<sup>33</sup>Soerjono Soekanto, *Penegakan hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 1983), 82.

berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

#### **4. Tinjauan Umum Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah**

##### **a. Pengertian Maqasid Syari'ah**

*Maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum.<sup>34</sup>

Maka dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.<sup>35</sup> Izzuddin ibn Abd al-Salam, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam<sup>36</sup>, mengatakan bahwa segala taklif hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan maksiat hamba tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemuliaan Allah. Jadi, sasaran manfaat hukum tidak lain

---

<sup>34</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986. J.N.D. Anderson, *Law Reform in the Muslim World*, (London, University of London Press, 1976), 13.

<sup>35</sup> Asafri Jaya, *Konsep Maqasid Syari'ah menurut Al-Syatibi*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1996), 5.

<sup>36</sup> Khairul Umam, *Ushul Fiqih*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), 125.

adalah kepentingan manusia. *Maqashid al-syari'ah* mengandung pengertian umum dan pengertian khusus.<sup>37</sup> Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah *maqashid al-syari'* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum).

Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum. Sementara itu <sup>38</sup>Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maqashid syari'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya. Kajian teori *maqashid al-syari'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia.

Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori *maqashid al-syari'ah*. *Kedua*, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini

---

<sup>37</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Media, 2005), 14.

<sup>38</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986. J.N.D. Anderson, *Law Reform in the Muslim World*, (London, University of London Press, 1976), 36.

telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. *Ketiga*, pengetahuan tentang *maqashid al-syari'ah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.

Abdul Wahhab Khallaf seorang pakar ushul fiqh, menyatakan bahwa nash-nash syari'ah itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui *maqashid al-syari'ah* (tujuan hukum).<sup>39</sup> Pendapat ini sejalan dengan pandangan pakar fiqh lainnya, Wahbah al-Zuhaili yang mengatakan bahwa pengetahuan tentang *maqashid al-syari'ah* merupakan persoalan dharuri (urgen) bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat istinbath hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syari'ah.

Kandungan *maqashid al-syari'ah* dapat diketahui dengan merujuk ungkapan al-Syathibi seorang tokoh pembaru ushul fiqh yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, dalam kitabnya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*.<sup>40</sup> Di situ beliau mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi, pada dasarnya syari'at itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan jama'ah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjangjenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi semua manusia.

---

<sup>39</sup> Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1968), 21.

<sup>40</sup> Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Riyadh: Maktabah alRiyadh al-Haditsah, 1997), 126.

## **b. Tujuan Maqasid syari'ah**

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa yang menjadi bahasan utama dalam *maqashid al-syari'ah* adalah hikmah dan illat ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian ushul fiqh, hikmah berbeda dengan illat. Illat adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (zahir), dan ada tolak ukurnya (*mundhabit*), dan sesuai dengan ketentuan hukum (munasib) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia. Maslahat secara umum dapat dicapai melalui dua cara :

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manâfi'*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang.
2. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar' al-mafâsid*. Adapun yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.<sup>41</sup>

Diatas telah dijelaskan mengenai *Maqashid Al Syariah* dimana *maqashid al syari'ah* bertujuan untuk mengetahui tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh perumusny dalam mensyariatkan hukum. Tujuan hukum ini merupakan salah satu

---

<sup>41</sup> Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 38.

faktor penting dalam menetapkan salah satu faktor penting dalam menetapkan hukum yang dihasilkan melalui ijtihad.<sup>42</sup>

Tujuan pensyariaan hukum, sebagaimana hukum, sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu Zahrah adalah tercapainya kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Karena tidak satupun hukum yang disyariatkan baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan dan kepastian hukum.

Al syathibi, dalam bukunya al-Muwafaqat mengatakan kandungan maqashid alsyari'ah adalah kemaslahatan manusia, karena pada hakikatnya semua kewajiban (taklif) dibuat dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba dan menolak kemudharatan. Menurutnya, tak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan sama seperti taklif ma la yuthaq (membebaskan sesuatu yang tak dapat dilaksanakan). Sejalan dengan ini, Fathi al-Daraini mengatakan bahwa hukum hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan untuk tujuan lain yaitu kemaslahatan.<sup>43</sup>

### **c. Klarifikasi Maqasid Syari'ah**

Klasifikasi klasik Maqâshid Syariah meliputi 3 (tiga) jenjang keniscayaan: al-adauriyah keniscayaan, *al-hajiyah* (kebutuhan) dan *al-tahsiniyyah* (kemewahan). Kemudian para ulama membagi keniscayaan menjadi 5 (lima): *hifz al-dîn* (pelestarian agama), *hifz annafs* (pelestarian nyawa), *hifz al-mal* (pelestarian harta), *hifz al-aq'l* (pelestarian akal), *hifz al-nasl* (pelestarian keturunan). Kemudian ada sebagian ulama

---

<sup>42</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 1008.

<sup>43</sup> Fathi al-Daraini, dalam Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut Al-Syathibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 10.

menambahkan *hifz al-'ird* (pelestarian kehormatan) untuk menggenapkan kelima maqashid itu menjadi enam tujuan pokok/primer atau keniscayaan.<sup>44</sup>

Melestarikan kelima (atau keenam) adalah merupakan suatu keharusan yang tidak bisa tidak ada, maksudnya jika kehidupan manusia itu di kehendaki untuk berlangsung dan berkembang. Setelah itu, kehidupan manusia yang menghadapi bahaya yang sangat tinggi bila akal dan fikiran mereka terganggu, dengan demikian, Islam melarang keras terhadap Khamr, narkoba dan sejenisnya. Dalam rangka seperti ini, kita dapat memahami dengan jelas pelarangan Nabi SAW dalam menyakikan terhadap manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan.<sup>45</sup>

Al- Juwaini merupakan ulama pertama kali yang memberikan konsep Maqashid Syari'ah dengan istilah Maslahah 'Ammah (kemaslahatan umum). Sementara al-Ghazali memandang Maqashid syari'ah adalah al- masalih al-mursalah dengan tiga tingkatan yaitu: primer/necessities, sekunder/ needs (hajiyah) dan tersier/luxuries (tahsiniyah). Akan tetapi pendapat ulama lain berpendapat oleh al-Thufi dan al-Qarafi dengan redaksi berbeda tetapi tujuannya mempunyai kesamaan. Oleh Karena itu, Auda juga berpendapat antara maqashid syari'ah dan maslahah.<sup>46</sup>

Kemudian maqashid syari'ah klasik hanya tertuju pada individu dari pada keluarga, masyarakat, maupun manusia secara umum. Subjek pokok maqashid syari'ah adalah individu yaitu: (kehidupan, harga diri dan individu). Maqashid syari'ah klasik,

---

<sup>44</sup>Jasser Auda, *Maqâsid al-Shariah as Philoshopy of Islamic Law a Systems Approach*, (London: International Institut of Islamic Thought, 2007), 4-5.

<sup>45</sup> Jasser Auda, *Maqâsid al-Shariah as Philoshopy of Islamic Law a Systems Approach*, (London: International Institut of Islamic Thought, 2007), 28.

<sup>46</sup>Jasser Auda, *Maqâsid al-Shari'ah A Beginner's Guide*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 6.

pada teori ini menggunakan keniscayaan, tidak hanya melalui nilai-nilai dasar yang diakui universal seperti keadilan, kebebasan, dan sebagainya. Hanya, maqashid syari'ah telah di deduksi dari tradisi dan literatur pemikiran beberapa mazhab hukum Islam bukan teks dari (al-Qur'an dan al Hadis), di dalam memperbaiki kekurangan pada teori ini yaitu metode klasik, maka sebagian dari ulama kontemporer memberikan argument konsep maqashid syari'ah dengan perspektif baru.<sup>47</sup>

*Pertama*, dengan memperharikan hukum yang telah diliputi al Maqashid, para ulama kontemporer membagi kedalam 3 (tiga) bagian yaitu sebagai berikut:

a. Maqashid syari'ah secara Umum

Yang perlu diperhatikan yaitu hukum Islami secara universal, yaitu seperti kebutuhan dan keniscayaan. Kemudian ulama menambah maqashid syari'ah baru seperti halnya universal dan kemudahan.

b. Maqashid syari'ah secara spesifik

Yang perlu di perhatikan pada salah satu bagian tertentu dari hukum Islami sendiri, seperti hanya mencegah kejahatan pada bagian hukum pidana dan kesejahteraan anak pada bagian hukum keluarga, dan mencegah riba pada bagian muamalah.

c. Maqashid syari'ah secara persial

Yang perlu diperhatikan yaitu meliputi bagian yang dianggap sebagai maksud Ilahi di balik teks atau hukum tertentu, seperti maksud terungkapnya

---

<sup>47</sup> Ahmad ar-Raisuni, *Nazhâriyyat al-Maqâshid* „inda al-Imâm ash-Shâtibi, (Beirut: alMaahad al-Alami li al-Fikr al-Islâmi, 1992), 13.

kebeneran pada penetapan jumlah saksi tertentu pada kasus tertentu. Maksud menghilangkan kesukara pada memperbolehkan orang sakit untuk tidak puasa.

*Kedua*, yaitu memperbaiki kekurangan pada orientasi individual dari klasifikasi maqashid syari'ah klasik, ulama kontemporer telah memperluas maqashid syari'ah meliputi yang lebih luas seperti masyarakat, bangsa bukan umat manusia secara umum. Ibn 'Asyur, secara singkat telah mendudukan maqashid syari'ah berkaitan dengan bangsa (umat) pada tingkat yang lebih fari pada maqashid syari'ah yang berkaitan dengan individu.<sup>48</sup>

Perluasan dari jangkauan maqashid syari'ah telah memberikan kesempatan bagi ulama kontemporer untuk merespon tantangan secara global, dan bisa membantu merealisasikan menjadi rencana secara praktis dan pembaruan. Ulama kontemporer telah menetapkan maqashid syari'ah dan sistem yang terkait denganya, pada pusat perdebatan publik ekonomi mengenai kewarganegaraan, integrasi nasional, dan hak-hak bagi masyarakat minoritas Muslim yang hidup ditengah masyarakat non-Muslim.

*Ketiga*, dalam rangka revisi maqashid syari'ah klasik oleh ulama kontemporer, mereka berhasil mengemukakan maqashid syari'ah universal baru, yang dideduksi langsung dari teks-teks suci, bukan dari literatur warisan mazhab fikih Islami. Pendekatan ini mendiduksi maqashid syari'ah langsung dari al- Qur'an dan al- Hadist, yang mana untuk melengkapi problem historitas doktrin-doktrin fikih lama. Di samping itu, mendeduksi tujuan-tujuan pokok Syariat adalah memberikan kesempatan bagi reprintsensi nilaidan prinsip tertinggi yang terkandung dalam teks suci, yaitu di mana

---

<sup>48</sup> Ibnu Asyur, *Maqâshid asy-Syari'ah al-Islâmiyah wa 'Alaqâtuha bi al- Adillah asy-Syar'îyyah* (KSA: Dâr alHijrah li an-Nasyr wa at-Tauzi', 1998), Cet.1, 35.

hukum praktis kekinian harus tunduk kepada nilai dan prinsip tersebut bukan tunduk kepada pendapat penafsiran yang diwarisi.<sup>49</sup>

Kemudian Auda lebih berpendapat dengan ulama yang membagi membagi maqâshid syari'ah terbagi menjadi 3 (tiga) bagian utama adalah sebagai berikut:<sup>50</sup>

a. Maqashid syari'ah General (âmmah)

Maqashid syari'ah adalah tujuan tujuan umum yang ada diseluruh aspek syariat atau sebagian besarnya, seperti halnya prinsip toleransi, kemudahan, keadilan, kebebasan. Oleh karena itu maqâshid syari'ah yang primer yang mencangkup kewajiban menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga nasab, menjaga kehormatan semua itu termasuk kedalam maqâshid syari'ah umum.

b. Maqashid syari'ah Specific (khâssah)

Adapun maqashid syari'ah khusus ialah tujuan syariat yang ada pada salah satu bagian dari beberapa tentang syariah, seperti adanya sanksi /hukuman yakni dalam bagian jinayah (pidana) yang bertujuan membuat jera.

c. Maqashid syari'ah partial (juz'iyah)

Ialah merupakan suatu hukum atau asrar (rahasia) yang dimaksud oleh syariat secara langsung terhadap suatu hukum yang persial seperti halnya keringanan (rukhsah) yaitu tidak puasa bagi yang tidak mampu yaitu dengan menghilangkan kesulitan.

---

<sup>49</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustashfâ min 'Ilm al-Ushûl*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1999), 25.

<sup>50</sup> Auda, *Fîqih Maqâshid asy-Syari'ah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 12.

Dari tiga maqashid syari'ah diatas ulama telah membuat urutan (hirarki) yang di mulai dari primer sebagai urutan pertama dan utama, kemudian sekunder dan terakhir tersier. Begitu juga hirarki yang dibuat oleh Imam al-Gazâlî dan dengan urutan sebagai berikut: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta urutan paling terakhir.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Jaser Audah, *Maqâsid al-Shari'ah A Beginner's Guide*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 5.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>52</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya pada masyarakat. Penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>53</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>54</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi social yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang

---

<sup>52</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 1.

<sup>53</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

<sup>54</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), 15

nyata.<sup>55</sup> Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan tentang penambangan pasir ilegal di aliran sungai Bengawan Solo.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)<sup>56</sup> dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melaksanakan penelitian secara langsung untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Lokasi penelitian ini bertempat di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Yang melatar belakangi dilakukannya penelitian di tempat ini adalah penambangan ilegal yang ada di Kalitidu ini meresahkan warga sekitar dan merugikan warga karena banyak dampak buruk yang dialaminya. Faktor yang lainnya yaitu wilayah Kalitidu sangat kecil tetapi kasus penambangan ilegal banyak daripada dikota-kota lain yang wilayahnya besar kasus penambangannya sedikit.

### **D. Jenis Dan Sumber Data**

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang memfokuskan pada kasus terjadi di lapangan dengan tahap merujuk pada konsep-konsep yang ada seperti sumber dari kepustakaan maupun dari subyek penelitian sebagai bahan data pendukung. Adapun sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

---

<sup>55</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

<sup>56</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, Cet. 7, 2011), 93.

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari narasumber yang berwenang dalam memberikan informasi. Data ini diperoleh peneliti dari hasil wawancara dan terjun kelapangan dengan para pihak. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini yaitu wawancara secara langsung beberapa orang yang di Kalitidu dan dikantor sumber daya alam. Selain itu juga masyarakat disekitar bengawan solo

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang telah melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau dari laporan-laporan terdahulu.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Dalam usaha untuk memperoleh data serta keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut yaitu:

a) Wawancara Langsung

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan- pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.<sup>57</sup>

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara

---

<sup>57</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006). 81-82

lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden.

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten. Adapun pengolahan data ditelusuri dan diperoleh melalui:

Wawancara langsung kepada:

1. Kepala Desa Kalitidu (Bapak Deni Heliyanto)
2. Kepala bagian SDA (Ir. Farid Naqib., M.Si)
3. Kasubag ESDM dan Lingkungan hidup (Dadang Aris Subiantoro, ST.,MM)

Salah Satu Masyarakat sekitar Bengawan solo:

1. Bapak Munib

## 2. Ibu Saroh

Penambang Pasir:

1. Bapak Sugeng
2. Bapak Mugiono

### b) Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta di bantu dengan panca indralainya.<sup>58</sup> Peneliti melaksanakan pengamatan langsung mengenai penambangan pasir Ilegal. Observasi tersebut peneliti lakukan di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Peneliti dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui beberapa hal penting yang berhubungan dengan Penambangan Pasir Ilegal Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 (Studi Kasus di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro).

### c) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mencatat suatu laporan yang tersedia. Dengan kata lain, proses penyimpanannya dilakukan melalui data tertulis yang memuat garis besar data yang akan dicari dan berkaitan dengan judul penelitian.<sup>59</sup> Hal ini dilakukan untuk melengkapi data penelitian dan sebagai penunjang data dari hasil wawancara dan observasi.

---

<sup>58</sup>Burhan Bungin, *Metodologi penelitian kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya*.(Jakarta : Prenada Media, 2005), 135.

<sup>59</sup>Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011). 94.

## **F. Metode Pengolahan Data**

### a. Teknik Pengolahan data

Metode pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti setelah mendapatkan seluruh data untuk penelitian ialah sebagai berikut: <sup>60</sup>

#### 1. Pemeriksaan data (*Editing*)

Proses ini merupakan proses pertama dalam pengolahan Data. Pemeriksaan data atau editing adalah menelaah kembali catatan dalam data yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dapat dipersiapkan untuk proses berikutnya. Data di teliti oleh peneliti disini adalah dengan melakukan pengumpulan data-data dari studi lapangan yaitu hasil wawancara dan dari proses dokumentasi yang berhubungan dengan tema terkait penambangan pasir ilegal dikalitidu Kabupaten Bojonegoro. Selain dari lapangan, peneliti juga melakukan pengumpulan data dari website, jurnal, dan buku yang terkumpul.

#### 2. Klarifikasi (*Classifying*)

Klarifikasi atau *Classifying* yaitu mengklasifikasikan data-data yang telah terkumpul agar dapat mudah dalam menganalisis sesuai dengan data yang diperlukan. Tahap ini bertujuan agar data yang diperoleh dengan permasalahan dapat dipecahkan dan dapat membatasi beberapa data yang seharusnya tidak dicantumkan dan tidak dipakai dalam penelitian ini. Peneliti akan membaca kembali dan akan mendalami seluruh data yang diperoleh baik dari wawancara maupun dokumentasi. Tahap ini

---

<sup>60</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 55.

peneliti melakukan pengklasifikasikan secara mendalam permasalahan dengan ketentuan yang ada di Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 1 Tahun 2005.

### 3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi atau *verifying* adalah sebuah langkah dan kegiatan yang dilakukan untuk menelaah data informasi kembali yang telah di dapat dari lapangan agar dapat diketahui kebenaran dan kejelasannya. Verifikasi yang berarti pengecekan ulang, agar data-data yang peneliti peroleh diperiksa kembali apakah sudah dapat diakui kebenaran dan kejelasannya secara umum. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data yang didapat tersebut sesuai dengan informasi oleh informan atau tidak. Peneliti melakukan penelitian secara langsung ke Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

### 4. Penyusun data

Sistematikasi data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisa menurut susunan benar dan tepat.

#### b. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah lagi untuk dibaca sehingga dapat mempermudah peneliti untuk melakukan kegiatan analisis serta pengambilan kesimpulan dari hasil penelitian. Data dan Informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian.

c. Pembuatan Kesimpulan

Pembuatan kesimpulan atau *concluding* merupakan satu tahap untuk mengambil kesimpulan dari proses yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yang akan menghasilkan suatu jawaban dari pertanyaan peneliti yang terdapat dalam rumusan masalah.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kondisi Obyektif Lokasi Penelitian**

##### **1. Gambaran umum Desa Pilangsari**

###### **a. Kondisi Desa Pilangsari**

Desa Pilangsari, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, yang dikenal sebagai desa Lumbung Pangan dan Penambang Pasir. Desa Pilangsari sendirisalah satu desa yang terletak diantara enam belas desa yang terletak di Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dengan luas Konversi 1Ha 10,000 / 1M=0,0001 Ha. Desa Pilangsari luas tanah pertanian 85%, Dengan kondisi alam yang indah Desa Pilangsari di kelilingi oleh sungai Bengawan solo.<sup>61</sup>

Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro adalah sebuah desa yang berada di bantaran sungai Bengawan Solo yang terletak 35 Km dari pusat kota Bojonegoro dan dapat di tempuh dengan kendaraan pribadi selama + 45 menit. Dan secara wilayah letaknya, lumayan jauh dari pusat Kota Bojonegoro karena Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro yang merupakan Kecamatan paling Barat di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Desa Pilangsari sendiri tergolong desa yang cantik secara penampilan, karena wilayahnya sebagian besar masih merupakan persawahan, bahkan jalan

---

<sup>61</sup>Buku isian profil Desa Pilangsari 2021

utama untuk memasuki Desa Pilangsari di kiri dan kananya merupakan hamparan persawahan yang begitu indah. Potensi utama Kecamatan Kalitidu sendiri adalah pada sektor pertanian. Hal itu dapat buktikan dengan lebih dari setengah wilayahnya merupakan area persawahan. dan untuk perindustian di Kecamatan Kalitidu sudah mulai berkembang tapi masih hanya menjangkau sebagian wilayah saja belum seperti pertanian yang menyeluruh, demikian untuk pertambangan pasir hanya ada di Kecamatan Kalitidu bagian Barat tau yang berada di bantaran sungai Bengawan Solo.

Desa Pilangsari terletak sekitar 0 km dari jalan raya, dan batas antara desa lain ialah :<sup>62</sup>

No.	Batas	Wilayah
1.	Utara	Desa Kapmpak
2.	Selatan	Desa Mayangrejo
3.	Barat	Desa Tengger
4.	Timur	Desa Mojosari

Kecamatan Kalitidu terbagi menjadi Desa yaitu:

No.	Desa	No.	Desa
1	Grebeگان	9	Wotanngare
2	Kalitidu	10	Mojosari
3	Leran	11	Ngringinrejo
4	Mayanggeneng	12	Panjunan
5	Mayangrejo	13	Pilangsari
6	Mlaten	14	Pumpungan

<sup>62</sup>Buku isian profil Desa Pilangsari

7	Mojo	15	Talok
8	Ngujo	16	Sukoharjo

Sedangkan Desa Pilangsari sendiri terbagi menjadi dua dukuh antara lain yaitu Dukuh Jambe, Dukuh Pilangsari. Jarak antara dukuh satu ke dukuh yang lain sangat berdekatan.

b. Sejarah Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro

Ada dua orang pengembara yang memiliki kesaktian dan kelebihan masing-masing, Dua orang tersebut adalah bersaudara, yang tertua bernama R. Sopyon, dan yang muda bernama R. Jotruno. Sang kakak R. Sopyono mempunyai kesaktian yaitu mampu berjalan laksana hembusan dan kecepatan angin di musim kemarau (Mongso Ketigo Bhs Jawa), Sedangkan sang adik R. Jotruno memiliki kesaktian yaitu menyeberang air tanpa perahu (Rambangan, bhs jawa). Dua bersaudara tersebut sampailah di suatu tempat (desa Pilangsari sekarang) adalah ingin melihat kejadian alam luar biasa di tempat tersebut, yaitu berpindahnya bengawan Solo dari timur berpindah ke sebelah barat. Ketika sampai ditempat yang dituju sang kakak mengajak sang adik melihat dari dekat "Wahai adikku, kita tidak mungkin bisa melihat kejadian ini dengan jelas manakala kita tidak menyeberangi bengawan ini" ajak sang kakak, lalu sang adik menjawab ajakan tersebut "wahai kakakku karena adinda adalah yang muda alangkah baik dan terhormat jika sang kakak menyebrang lebih dulu, nanti saya menyusul".

R.Sopyono pun berangkat terlebih dahulu, setelah sampai ditepian barat bengawan Solo sang kakak berteriak memanggil sang adik yang masih berada di

sebelah timur dan belum menyebrang. ”Wahai adikku segeralah menyebrang!”. Karena dipanggil oleh sang kakak maka R. Jotruno pun segera menyebrang. Dan karena memiliki kesaktian luar biasa yaitu mampu berjalan diatas air tanpa memakai perahu, maka R Jotruno menyebrang dengan berjalan begitu saja. Melihat kejadian tersebut sang kakak merasa tersaingi dan tertandingi. Karena baju R. Sopyonyo tertinggal di seberang timur. Maka diperintahkan R. Jotruno mengambil baju (Klambi. Bhs jawa) yang di kaitkan disebuah ranting bambu (Carang, bhs Jawa). Sesampai di tempat yang dimaksud ternyata baju tersebut tertiuip angin hingga tersangkut pohon jati yang sangat tinggi. R. Jotruno sekali lagi menunjukkan kesaktiannya, ia memerintahkan pohon jati untuk menunduk agar R. Jotruno mudah mengambil baju tersebut. Lalu pohon jati pun menunduk, dan diambilh baju sang kakak. Sekali lagi sang kakak dibuat terkesima dan takjub atas kesaktian sang adik. Dengan merasa kalah kesaktian akhirnya R. Sopyonyo pamit dan memisahkan diri dengan R. Jotruno untuk bertapa di sebuah telaga hingga muksa. Dan telaga tempat muksa R. Sopyonyo dinamakan Tlogo Sopyonyo. Karena perpisahan tersebut tersebut membawa kesedihan yang mendalam bagi R. Jotruno. Sampailah ia bersabda: ”Perpisahanku dengan saudaraku adalah gara-gara baju dikaitkan (Dislempetno bhs jawa) hingga baju (Klambi bhs jawa) tersangkut dipohon jati, maka tempat ini aku tandai dengan sebuah nama yaitu “Slembi” (kepanjangan “SLEMpetno klmBI” dalam bahasa indonesia ”kaitkan baju”). Jadi SLEMBI adalah cikal bakal Desa Pilangsari saat ini. Yang merupakan nama dari penggabungan daerah daerah disekitar Slembi,

yaitu pedukuhan Ngenden, pedukuhan Talun, pedukuhan Gempol dan Pedukuhan cerabak. Pada tahun 1917 pada masa Demang Wongsorejo orang-orang disekitar Slembi sepakat untuk bergabung antara lain wilayah Gempol, wilayah Ngenden, wilayah Talun, Wilayah cerabak (saat ini merupakan dusun di Pilangsari).

Prosesi penggabungan tersebut diadakan secara besar-besaran, pesta rakyat diadakan dimana-mana. Para tetua adat dari daerah sekitar diarak dengan membawa kembang mayang menuju tempat prosesi (SLEMBI). Karena begitu meriah dan semarak serta para khalayak ramai berbondong-bondong menyaksikan prosesi tersebut. Hingga suasana hingar-bingar (REJO/RAMAI). Dengan bunga-bunga “kembang mayang” yang dipakai mengarak para tetua adat dibuat dengan seindah-indahnya. Maka dalam puncak prosesi penggabungan tersebut para tetua adat sepakat memberi nama desa penggabungan tersebut menjadi Desa Pilangsari.

#### c. Kondisi Demografi

Keadaan demografis merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam usaha mencapai tujuan pembangunan dan peningkatan ekonomi yang berencana. karena aspek demografis ini berkenalan langsung dengan penduduk dan berbagai komposisi serta kekayaan alamnya yaitu asset.

Wilayah Desa Pilangsari seluas 10,00 Ha yang terdiri dari Dua Dukuhan yaitu Dukuh Jambe, Dukuh Pilangsari. yang terbagi menjadi 16 Rukun Tetangga (RT) dan 4 Rukun Warga (RW) dengan total keseluruhan jumlah penduduk 2689 jiwa dengan rincian 1359 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 1330

berjenis kelamin perempuan dengan mata pencaharian yang masih didominasi oleh pekerjaan disektor pertanian sebanyak 567 orang, kemudian karyawan dari perusahaan swasta menduduki peringkat kedua dengan jumlah 28 orang dan sektor perdagangan menduduki urutan ketiga dengan jumlah 21 orang. Adapun penggunaan lahan Desa Pilangsari mayoritas digunakan untuk lahan sawah dan lahan perkebunan rakyat dengan prosentase sebesar 48,36 persen dan 23,78 persen.

Data administrasi pemerintahan Desa Kadungrejo Tahun 2021 menyatakan jumlah penduduk Desa Kadungrejo terdiri dari 786 KK. Dengan jumlah total penduduk 2689 jiwa, dengan rincian 1359 laki – laki dan 1330 perempuan. Dan dengan kepadatan 600 per km<sup>2</sup>.

Tabel

Potensi Sumber Daya Manusia

Jumlah laki-laki	1359 orang
Jumlah Perempuan	1330 orang
Jumlah total	2689 orang
Jumlah Kepala Keluarga	786 KK
Kepadatan Penduduk	600 per Km <sup>2</sup>

#### d. Mata Pencaharian Penduduk

Perekonomian merupakan salah satu aspek yang terpenting karena untuk mengetahui tingkat perekonomian dan kesejahteraan. Karena bagaimanapun

perekonomian itu penting bagi kelangsungan hidup manusia. Seperti halnya perekonomian masyarakat desa Pilangsari yang mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani, dan penambang pasir.

Masyarakat Desa Pilangsari hampir 90 % mereka adalah petani akan tetapi ada juga yang buruh tani adalah yang mempunyai lahan sempit. Sedangkan perdagangan umumnya merupakan pekerjaan sampingan bagi sebagian kecil petani kaya. Sektor perdagangan yang ada adalah pedagang perancang atau warung. Sebagian hasil bumi, mereka membeli hasil pertanian para pertanian para petani desa yang kemudian dijual ke kota. Pedagangan prancang, yakni dengan membuka warung di depan rumah dan menjual kebutuhan sehari-hari. Diantaranya sembako, makanan kecil, obat-obatan, dan lain-lain. Ada juga pedagang makanan yang menyediakan bakso, nasi pecel, nasi campur dan lain-lain.

- e. Keagamaan
- f. Pendidikan
- g. Kesehatan
- h. Adat dan kebudayaan
- i. Megengan
- j. Tingkepan
- k. Manganan atau Sedekah Bumi
- l. Gambaran Kelembagaan

Desa Pilangsari di pimpin oleh kepala desa yang dijabat oleh Deni


Heliyanto, sekertaris desa masih kosong, sedangkan perangkat Desa terdiri dari, kadus 1 di jabat oleh Saekan, kadus 2 di jabat oleh Ngadenan. Sedangkan Kasi pemerintahan dijabat Mariono Sutrisno, Kasi kesejahteraan oleh Agum Bayu Gumelar , Kasi pelayanan di jabat oleh Supriyono, Kaur keuangan oleh Widodo,<sup>63</sup>Kasi perencanaan Sofyan, dan Kaur umum di jabat oleh Ngasirin. Desa Kadungrejo terdiri dari beberapa dusun yaitu : Jambe dan Pilangsari.

---

<sup>63</sup>Widodo, Kaur keuangan, wawancara pribadi pada tanggal 16 Maret 2021

Tabel

Struktur Pemerintahan Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro



## 2. Pertambangan Pasir di Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro

### a. Gambaran Umum Penambang Pasir di Pilangsari

Pertambangan pasir meresahkan buat pemerintah desa sendiri, karena pada umumnya pertambangan pasir sungai adalah salah satu aktifitas yang di larang karena dapat mengancam daerah aliran sungai (DAS) dan juga mengancam keselamatan penambang itu sendiri. Namun demikian pemerintahan desa tidak bisa untuk langsung melarang atau membubarkan pertambangan yang sudah beroperasi, karena adanya beberapa factor yang menjadi pertimbangan. Pertama, kurangnya

kesadaran hukum pada masyarakat. Kedua, factor ekonomi, dan ketiga, factor pendidikan masyarakat itu sendiri.

Namun sebagai kepala desa hanya bisa mengawasi jalanya proses pertambangan agar pertambangan yang sudah beroperasi dapat sesuai Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pasal 7 Ayat (1) , usaha pertambangan sebagaimana di maksud dalam pasal 5 ayat (1) di lakukan dengan cara manual/tradisional dan tidak menggunakan alat – alat mekanik.<sup>64</sup>

Seperti yang sudah di sebutkan pak kepala desa , kita sebagai pemerintah desa selain harus terus mengawasi berjalanya proses pertambangan yang beroperasi untuk sesuai peraturan yang berlaku kita juga harus memastikan agar jumlah penambang yang telah beroperasi tidak terus bertambah namun sebisa mungkin agar terus berkurang agar kondisi alam desa bisa tetap terjaga dan tidak sampai kepada kerusakan. Dengan cara mencari atau membukakan lapangan pekerjaan baru bagi para penambang yang mempunyai penghasilan setara atau bahkan lebih besar sehingga dapat menarik para penambang agar berpindah haluan dan dapat meninggalkan pertambangan.<sup>65</sup>

Sementara dari sudut pandang para pelaku pertambangan, Pertambangan pasir merupakan suatu pekerjaan yang mengasyikkan, bagaimana tidak ? kita dapat melakukan pekerjaan tanpa terikat oleh jam atau bisa di lakukan sewaktu-waktu sesuai keinginan kita. Dan biasanya pertambangan beroperasi pagi dan sore hari

---

<sup>64</sup>Deni Heliyanto, kepala desa, wawancara pribadi pada tanggal 16 maret 2021

<sup>65</sup>Ngadenan, Kasun Pilangsari, wawancara pribadi pada tanggal 16 maret 2021

karena jika siang matahari yang cukup terik sehingga sedikit mengganggu proses pertambangan. Meskipun hanya memiliki pertambangan skala kecil rasanya cukup puas karena setidaknya dapat membantu masyarakat sekitar dengan mempekerjakan orang yang dulunya pengangguran atau yang masih belum berkecukupan. Dan dengan adanya pertambangan pasir ini setidaknya dapat mengurangi beban hidup para pekerja.<sup>66</sup>

Dan untuk prosesnya sendiri, intinya dalam melakukan proses pertambangan dengan sebisa mungkin untuk tetap peduli dengan kondisi alam agar alam yang ada bisa tetap terjaga dan tidak rusak karena adanya operasi pertambangan pasir. Salah satunya dengan cara beroperasi tanpa menggunakan alat berat (mekanik) melainkan hanya menggunakan alat tradisional yaitu, perahu, cangkul, sekop, ember, katrol (jika di butuhkan) dll.

Pertambangan pasir merupakan pekerjaan yang menjanjikan tanpa harus pergi merantau ke kota – kota besar dan jauh dari keluarga. Saat pertama memulai dalam pertambangan pasir saya sendiri pun sudah faham dengan resiko yang harus saya hadapi untuk melakukan pertambanagn, baik dampak yang akan terjadi pada lingkungan maupun dampak pada diri pribadi selaku penambang, karena dalam melakukan penambangan harus memiliki fisik yang benar - benar prima karena pada saat penambangan akan menantang maut yaitu menyelam dalam derasnya arus bengawan guna mengambil pasir pada dasarnya.

---

<sup>66</sup>Mugiono, Penambang Pasir, Hasil wawancara pribadi pada tanggal 15 maret 2021

Namun itu semua hanya menjadi ketakutan semata karena factor ekonomi yaitu terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia sementara banyaknya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Karena pada zaman modern seperti sekarang ini sangat jarang lowongan pekerjaan yang tidak membutuhkan ijazah, hal itulah yang menjadikan ketakutan awal pada diri ini seakan hilang demi keberlangsungan hidup.

#### b. Sejarah Pertambangan Pasir di Desa Pilangsari

Pertambangan pasir ini ada sejak 2017, berawal dari sebuah kenekatan yang dilakukan oleh seorang pemuda lulusan SMP yang bernama Andi. Andi merupakan sosok pemuda yang bekerja keras, sejak lulus SMP dia sudah merantau ke beberapa kota besar untuk mengais sebuah rezeki. Tetapi dalam dirinya terdapat prinsip yang kuat agar dia tidak terus bekerja untuk orang lain dan dirinya pingin untuk membuka usaha sendiri dan mempekerjakan orang di usahanya. Setelah beberapa lama dia merantau dan akhirnya dia teringat bahwa dulu pada masa kecil pernah ada pertambangan pasir di sungai yang tak jauh dari rumahnya.

Dan setelah berfikir matang dan menemukan kawan yang sepemikiran akhirnya si Andi lantas mengumpulkan modal bersama temanya. Setelah modal di rasa cukup untuk membeli peralatan, akhirnya mereka berdua pun langsung melakukan penambangan, sedikit demi sedikit akhirnya banyak yang berminat pada pasir hasil tambang mereka. Karena harga yang lebih murah dan kualitas yang mampu bersaing, tak berselang lama setelah semakin banyaknya permintaan mereka berdua pun merasa kewalahan dan akhirnya mereka menjadikan

pertambangan pasir ini sebagai tempat usaha dengan mempekerjakan warga sekitar yang dinilai mempunyai minat yang serius dan mampu untuk melaksanakan pertambangan ini.

Sampai saat ini pekerja sudah berjumlah 36 orang. Dengan pembagian 32 untuk turun kesungai dan 4 untuk menaikkan pasir ke atas kendaraan pengangkut. Dan di rasa jumlah itu sudah cukup atau bisa di katakan paten karena di khawatirkan jika jumlah penambang yang beroperasi terus bertambah maka kelestarian dari sungai Bengawan Solo sendiri akan semakin terancam.

Sejak pertambangan mulai beroperasi dengan banyak penambang maka penghasilan dari pertambangan ini juga harus di bagi dengan sesuai peran dalam pertambangan sendiri. Biasanya untuk sekali melakukan pertambangan dalam 1 perahu itu setelah di angkat sama seperti 1 truck dan harganya sendiri mencapai Rp. 300.000 dan kemudian dari hasil penjualan itu uang kemudian langsung di bagi pada yang berperan dalam proses pertambangan, yang turun ke sungai 4 orang akan mendapatkan bagian Rp 40.000, yang menaikkan dari perahu ke atas truck 4 orang mendapatkan Rp. 25.000, dan 2 orang yang berperan sebagai penjualan mendapatkan 20.000.

Namun ada sedikit masalah yang mengganjal dalam beroperasinya pertambangan pasir yang berada di Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro ini yaitu masalah perizinan, pertambangan yang mulai beroperasi sejak 2017 baru melakukan perizinan dengan cara sekedar omongan mulut ke mulut belum sampai dengan perizinan tertulis, hal ini tentu saja perlu segera di tindak

lanjuti baik dari pemerinth desa maupun dari pihak pertambangan agar pertambangan ini dapat mempunyai izin resmi jika ingin tetap beroperasi dalam waktu yang lebih lama.

#### c. Tujuan Pertambangan

Penambangan pasir ini bukan semata – mata untuk memperkaya diri sendiri namun memiliki tujuan, yaitu:

1. Menciptakan lapangan pekerjaan baru.
2. Membantu masyarakat sekitar agar lebih mudah pada saat akan melakukan pembangunan.
3. Meningkatkan ekonomi masyarakat dan Desa.

#### d. Proses Praktik Pertambangan

Proses penambangan pasir yang dilakukan di Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro yaitu masih di lakukan dengan cara Mekanik. Penambangan pasir yang dilakukan hanya menggunakan alat- alat mekanik seperti: mesin penyedot pasir, escavator, ladder power (jika diperlukan) dll. Dan mesin kompayer (pengangkat pasir dari perahu kedaratan). keberadaan tambang pasir yang menggunakan mesin mekanik sungguh meresahkan warga. Karena mengancam keberadaan sawah atau tegalan di bantaran Bengawan Solo. Dampak dari penambangan pasir yang ada di desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu antara lain :

### 1. Meningkatkan kebisingan

Peningkatan kebisingan di akibatkan oleh aktivitas kendaraan truk, yang berlalu lalang untuk membawa hasil pertambangan. Padahal sebelum adanya pertambangan suasana di lokasi masih alami jauh dari kebisingan kendaraan.

### 2. Penurunan kualitas air

Terjadinya penurunan kualitas air sendiri di akibatkan dari lahan yang telah terbuka karena tidak adanya vegetasi penutup, sehingga air dapat mengalir dengan bebas kepada badan – badan air. Debit air tanah juga akan menurun karena/pepohonan yang dapat menampung air telah ikut di tebang dalam sistem penambangan pasir.

### 3. Rusaknya jalan

Para penambang yang telah mendapatkan pasir pasti menggunakan kendaraan bermotor baik berupa truk maupun pick up. Mobil yang mengangkut pasir tersebut tentu menggunakan alternative jalan desa yang tentunya akan membuat jalan menjadi semakin rusak di karenakan berat beban pada kendaraan angkut tersebut melebihi kapasitas yang di tentukan.

### 4. Laju air meningkat

Salah satu fungsi dari pasir di dasar sungai adalah untuk menghambat aliran air, hal ini akan sangat terasa jika pada saat hujan lebat yang menyebabkan debit air meningkat. Saat debit air sudah meningkat, maka laju aliran air juga akan meningkat, jika tidak ada penghambat yang dapat

mengurangi laju aliran air tersebut, maka di khawatirkan akan dapat menyebabkan banyak kerusakan di sepanjang aliran sungai tersebut.

**Tabel Data Penambang Pasir Sepanjang Aliran Sungai Bengawan Solo  
Tahun 2018 Kecamatan Kalitidu**

NO	NAMA	ALAMAT	JENIS PENAMBANGAN	UNITALAT	LOKASIKEGIATAN
1	Tarmukti	Mayangrejo	Mekanik	1 Unit	Pilangsari
2	Nyono	Mojosari	Mekanik	1 Unit	Pilangsari
3	Suli	Mojosari	Mekanik	1 Unit	Pilangsari
4	Sudar	Pilangsari	Mekanik	1 Unit	Pilangsari
5	Sardiman	Pilangsari	Mekanik	1 Unit	Pilangsari
6	Mustakim	Pilangsari	Mekanik	1 Unit	Pilangsari
7	DeniHelianto	Pilangsari	Mekanik	1 Unit	Pilangsari
8	Wajib	Pilangsari	Mekanik	1 Unit	Pilangsari
9	Ngasiri	Pilangsari	Mekanik	1 Unit	Pilangsari
10	AgusWibowo	Pilangsari	Mekanik	1 Unit	Pilangsari
11	Juhari	Mlaten	Mekanik	1 Unit	Mlaten
12	Suli	Mojosari	Mekanik	1 Unit	Mojosari
13	Romli	Mojosari	Mekanik	1 Unit	Mojosari
14	Mustakim	Pilangsari	Mekanik	1 Unit	Mojosari
15	Karji	Mojosari	Mekanik	1 Unit	Mojosari
16	Budiono	Mojosari	Mekanik	1 Unit	Mojosari
17	Suyono	Mojosari	Mekanik	1 Unit	Mojosari
18	Seswanto	Mojosari	Mekanik	1 Unit	Mojosari
19	Nur	Mojosari	Mekanik	1 Unit	Mojosari
20	Suroto	Mojosari	Mekanik	1 Unit	Mojosari

e. Dampak Pertambangan Pasir

Semua kegiatan pekerjaan pasti memiliki sisi positif dan negative begitu pula dengan pertambangan pasir sungai. Kegiatan pertambangan ini sering dikatakan sebagai kegiatan yang dapat merubah permukaan bumi. Karena itu, penambangan sering dikaitkan dengan kerusakan lingkungan. Walaupun

pernyataan ini tidak selamanya benar, patut di akui bahwa banyak sekali penambangan yang menimbulkan kerusakan di tempat penambangan.

Akan tetapi, perlu di ingat di lain pihak kualitas lingkungan di tempat penambangan meningkat dengan tajam, bukan saja menyangkut kualitas hidup manusia yang berada pada lingkungan penambangan itu, namun alam sekitar juga menjadi tertata baik, dengan kelengkapan infrastrukturnya. Karena kegiatan penambangan dapat mejadi daya tarik bagi masyarakat untuk untuk berpindah mendekati lokasi tambang tersebut. Berikut sedikit pemaparan mengenai dampak positif dan dampak negative adanya penambangan pasir di Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro :

Dampak positif

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat

Kegiatan penambangan pasir memberikan dampak terhadap tingkat pendapatan masyarakat, hal ini terlihat pada masyarakat pengangguran yang kemudia ikut ambil bagian dalam pertambangan. Dan juga pada masyarakat yang biasanya hanya mengandalkan bercocok tanam maka mereka menjadi ada dua sumber pemasukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Membuka lapangan pekerjaan

Pada dasarnya tingkat kehidupan ekonomi seseorang atau masyarakat di tentuka oleh kesempatan memperoleh sumber pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha. Namun kenyataanya

masyarakat di hadapka dengan kenyataan yang menimbulkan tingkat ekonominya rendah di antaranya yaitu sulitnya mendapatkan pekerjaan. Kesempatan kerja di Desa Kadungrejo semakin terbuka bagi mereka yang tidak mempunyai lahan garapan setelah adanya kegiatan penambangan pasir sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat.

### 3. Meningkatnya daya kreatifitas masnyarakat

Penambangan pasir sangatlah menguntungkan bagimasyarakat yang tinggal di dekat tempat penambangan tersebut. Salah satunya yaitu dapat memanfaatkan pasir hasil pertambangan untuk di jadikan bahan bangunan.

### 4. Mencegah pendangkalan sungai

Untuk sungai yang memiliki hulu di puncak gunung berapi, biasanya setelah terjadi letusan, akan ada penumpukan material vulkanik, sehingga setiap musim hujan aka nada luruhan dari penumpukan vulkanik tersebut, sehingga jika material vulkanik yang ada di dalam sungai tersebut, tidak di ambil secara berkala, maka akanmenyebabkan pendangkalan sungai. Dengan adanya penambangan pasir di sepanjang aliran sungai akan dapat mencegah proses pendangkalan sungai tersebut. Maka akan membuat debit air yang dapat di tamping oleh sungai akan tetap stabil, sehingga sungai dapat menampung air hujan yang tiba.

## 5. Pengaktifan wilayah

Dalam hal ini yang di maksud pengaktifan wilayah yaitu dengan adanya pertambangan pasir wilayah di sekitaran sungai bengawan solo yang mulanya sepi dan hanya berupa rawa, sekarang telah berubah menjadi menjadi tempat – tempat yang lebih layak untuk manusia. Salah satunya yaitu dengan berdirinya beberapa warung di atas tanah yang dulunya merupakan rawa disekitaran pertambangan.

## **B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **1. Efektifitas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 1 Tahun 2005 terhadap penambangan pasir ilegal di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.**

Efektivitas hukum merupakan keberhasilan hukum untuk mencapai tujuannya. Efektivitas diartikan sebagai sesuatu atau kondisi di mana telah sesuai dengan target atau tujuan yang akan ditempuh atau diharapkan. Hukum itu dikatakan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum. Terkait efektifitas Peraturan Daerah Provinsi Timur No. 1 Tahun 2005 terhadap penambangan pasir ilegal di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dilihat dari bagaimana berjalan peraturan daerah ini berjalan di masyarakat khususnya di daerah Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro. berdasarkan hasil wawancara<sup>67</sup> yang peneliti lakukan dengan Bapak Dadang Aris Subiantoro, selaku Kepala Bagian ESDM dan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

---

<sup>67</sup>Wawancara dilakukan dengan Bapak Dadang Aris Subiantoro, selaku Kepala Bagian ESDM dan Lingkungan Hidup dilaksanakan pada 16 Maret 2021.

- 1) Bapak Dadang Aris Subiantoro, selaku Kepala Bagian ESDM dan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, mengatakan bahwa,

*“Perda ini sebenarnya harus diganti karena sudah tidak relevan. Saya juga bingung untuk menyampaikan, karena untuk kewenangan kami tidak ada sama sekali. seharusnya pemerintah daerah yang seperti ini harusnya punya kewenangan karena secara langsung permasalahan mengenai penambangan liar daerah administrasi masuk di ranah daerah Kabupaten. Secara garis administrasi, daerah aliran sungai Bengawan Solo ini masuk di Provinsi. Daerah aliran Sungai Bengawan Solo inikan daerahnya perbatasan Bojonegoro. Pemerintah di daerah Kabupaten ini sebenarnya, memang sudah tidak memiliki kewenangan karena daerah aliran sungai bojonegoro ini sudah di 2 daerah administrasi. Di dalam Perda juga tidak ada aturan hukum untuk sanksi pelaku penambangan illegal. Yang kita pakai itu UU Minerba untuk penegakan hukum supaya menurunkan angka penambangan ilegal. Perda ini tidak relevan untuk sanksi penambangan illegal . Sifatnya hanya himbauan. Kami pemerintah Kabupaten hanya memfasilitasi kegiatan sosialisasi seperti mendatangkan pihak provinsi. Sifatnya hanya himbauan kepada masyarakat agar tidak melanggar hukum. Yang melakukan penangkapan terhadap pelaku pasir ilegal hanya polisi yang bisa. Secara isi Perda ini bagus untuk ke masyarakat, di dalam perda tidak ada sanksinya. Adanya pengendaliannya penambangan saja bukan masalah sanksi untuk para pelaku penambangannya. Setelah himbauan ada tindakan untuk para penambang pasir ilegal agar tidak meningkatkan angka penambang pasir ilegal”*

Berikut lebih penjelasan dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam rangka memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang penambangan yang terjadi disekitar lingkungan. Sosialisasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat atau pemasyarakatannya.<sup>68</sup>Sosialisasi bisa dilakukan melalui pelatihan seminar ataupun sebagainya. Sosialisasi itu sendiri sangat penting adanya, karena bila tidak ada sosialisasi maka

---

<sup>68</sup>Diakses di <http://kbbi.web.id/sosialisasi> pada tanggal 15 April 2021 pukul 21:13

bisa dipastikan apapun tujuan yang kita maksudkan untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain tidak akan tercapai.

Pada dasarnya, sosialisasi memberikan dua kontribusi fundamental bagi kehidupan kita. Pertama, memberikan dasar atau pondasi kepada individu bagi terciptanya partisipasi yang efektif dalam masyarakat terakit masalah penambangan ilegal yang terjadi di daerah aliran sungai Bengawan Solo, dan kedua memungkinkan lestarnya suatu masyarakat karena tanpa sosialisasi akan hanya ada satu generasi saja sehingga kelestarian masyarakat akan sangat terganggu.<sup>69</sup>

- 2) Lebih lanjut Bapak Farid Naqib selaku Kepala Bagian Sumber Daya Alam Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, menegaskan bahwa<sup>70</sup>

*“Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Kewenangan Pemerintah Daerah, didalam lampiran terdapat kewenangan. Penggalian Pertambangan berhubungan dengan faktor SDM.*

*- Dalam kewenangan perijinan pertambangan merupakan wewenang pemerintah provinsi.*

*- Kabupaten hanya berwenang dalam rekom tatanan dan ruang. Dalam proses perijinan di kabupaten memberikan permohonan perijinan panas bumi dan hanya di dalam satu wilayah. Jika membahas tentang perda ini untuk perijinan pertambangan, Kabupaten tidak memiliki kewenangan, murni kewenangan dari Provinsi.*

*- Pemerintahan pusat selaku pengawas kegiatan pertambangan. Ada inspektur pengawas dari provinsi yang melakukan pengawasan pertambangan untuk semua daerah Jawa Timur.*

*Perda ini cuma mengatur proses perijinan, untuk membahas apakah efektif tidaknya itu memang tidak ada. Disana hanya diatur seperti perijinannya untuk penambangan liar dan tata cara penambangunan. mereka tidak membicarakan tentang penegakan hukum untuk menurunkan jumlah penambang liar. Saya tidak bisa ngomong valid karena penambang itu sifatnya berpindah pindah. harusnya melihatnya di kepolisiannya, data dari kepolisian tentang penurunan penambangan liar . Selama ini belum ada perijinan, karena penambang itu sifatnya berpindah-pindah. Karena penambangan itu bergerak kan, karena melihat daerah aliran sungai. Harus ijin sebenarnya karena itu punya wilayah*

---

<sup>69</sup>Joko suyanto, Gender dan Sosialisasi, Jakarta: Nobel Edumedia, 13.

<sup>70</sup>Wawancara dilakukan dengan Bapak Farid Naqib selaku Kepala Bagian Sumber Daya Alam Pemerintah Kabupaten Bojonegorodilaksanakan pada 16 Maret 2021.

*daerah. kebanyakan hanya mau memanfaatkan saja, tidak mau ribet dalam hal perijinan. Perda ini jelas tidak efektif “.*

Berikutnya, Bapak Dadang Aris Subiantoro, selaku Kepala Bagian ESDM dan Lingkungan Hidup. menjelaskan terkait proses perijinan penambangan liar, diantaranya sebagai berikut:<sup>71</sup>

*“Tidak ada yang mengajukan perijinan, jadi perda ini tidak efektif karena hingga saat ini para penambang tidak ijin ke pihak berwajib . Aturan perijinannya , diantaranya sebagai berikut: Wilayah ijin pertambangan (WIU) Ijin eksplorasi, Ijin produksi ini untuk reklamasi dengan deposit dulu. Jika ingin melihat lebih detail atau jelasnya apa itu Wilayah Ijin Pertambangan, Ijin Eksplorasi dan Ijin Produksi bisa dilihat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara. Lebih lanjut tentang ijin eksplorasi untuk reklamasi lingkungan ada didalam Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Mineral dan Batubara. Karena banyaknya persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi maka, kebanyakan penambang illegal tidak melakukan perijinan dan mereka cenderung ingin mencari mudahnya saja demi keuntungan sendiri tanpa memerhatikan atau mempertimbangkan hal-hal lainnya terutama dampaknya untuk lingkungan“*

Dilihat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara, Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.<sup>72</sup>

Terkait Ijin Produksi untuk reklamasi dijelaskan juga dalam Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang

---

<sup>71</sup> Wawancara dilakukan dengan Bapak Dadang Aris Subiantoro, selaku Kepala Bagian ESDM dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan pada 16 Maret 2021.

<sup>72</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara.

merupakan bagian dari tata rulang nasional. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.

Didalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Minerba terkait Wilayah Pertambangan yang dapat ditentukan sebagai WPR harus memenuhi kriteria sebagai berikut:<sup>73</sup>

- a. Mempunyai cadangan Mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
- b. Mempunyai cadangan primer Mineral logam dengan kedalaman maksimal 100 (seratus) meter;
- c. Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d. Luas maksimal WPR adalah 100 (seratus) hektare;
- e. Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
- f. Memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut tentang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Minerba.<sup>74</sup> Ada di dalam Pasal 39 IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. Profil perusahaan;
- b. Lokasi dan luas wilayah;
- c. Jenis komoditas yang diusahakan;

---

<sup>73</sup> Pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara, 20.

<sup>74</sup> Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara, 35.

- d. Kewajiban menempatkan jaminan kesungguhan Eksplorasi;
- e. Modal kerja;
- f. Jangka waktu berlakunya IUP;
- g. Hak dan kewajiban pemegang IUP;
- h. Perpanjangan IUP;
- i. Kewajiban penyelesaian hak atas tanah;
- j. Kewajiban membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah, termasuk kewajiban iuran tetap dan iuran produksi;
- k. Kewajiban melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang;
- l. Kewajiban menyusun dokumen lingkungan; dan
- m. Kewajiban melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.

Ijin produksi untuk reklamasi juga menjadi syarat penting dalam pengajuan perijinan penambangan. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Di dalam Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Mineral dan Batubara yaitu dalam Pasal 20:<sup>75</sup>

(1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e.

(2) Pengelolaan lingkungan hidup pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pertambangan sesuai dengan Dokumen Lingkungan Hidup; dan
- b. Penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.”

Perijinan yang ada dalam Perda nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai Di Propinsi Jawa Timur. Berikut adalah persyaratan untuk mendapatkan ijin:<sup>76</sup>

- 1) Persyaratan untuk mendapatkan izin dilakukan dengan mengajukan
  - a. Permohonan tertulis kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dilengkapi dengan surat tanda penduduk, akte pendirian koperasi (copy), peta lokasi yang dimohon, jenis alat angkutan hasil pertambangan;

---

<sup>75</sup>Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Mineral dan Batubara yaitu dalam Pasal 20

<sup>76</sup>Perda nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai Di Propinsi Jawa Timur Pasal 6

- b. Kelengkapan lainnya yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- 2) Prosedur permohonan izin akan ditetapkan oleh Gubernur.
- 3) Izin sebagaimana dimaksud diterbitkan setelah.
- a. Mendapat pertimbangan dari Bupati/Walikota yang bersangkutan
  - b. Mendapat rekomendasi teknis dari Dinas PU Pengairan atau Perum Jasa Tirta I sesuai kewenangan masing-masing
  - c. Mendapatkan rekomendasi layak lingkungan dari Bapedal.

Berikutnya terkait kejelasan isi Perda dan penegakan hukum terkait pengurangan angka penambangan illegal di daerah aliran sungai Bengawan Solo. ditegaskan lagi oleh Bapak Bapak Dadang Aris Subiantoro, selaku Kepala Bagian ESDM dan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, mengatakan bahwa,<sup>77</sup>

*“Di dalam perda itu sifatnya hanya himbuan tidak begitu mengena untuk penegakan hukum pengurangan angka penambangan liar di daerah aliran sungai Bengawan Solo, jika Satpol PP diandalkan untuk melakukan penertiban pun, sifatnya Satpol PP hanya sebagai bukti saja untuk menyerahkan ke Polisi. Di Perda mengatur persyaratan perijinan untuk pertambangan, secara penegakan hukumnya hanya ada di UU Minerba. Karena ini terkait dengan peraturan Provinsi, maka Provinsi mengatur aturan ini. Perbup no 16 yang mengatur tentang perijinan, Yang mempunyai kewenangan umum di wilayah Bengawan solo tetap di Provinsi, pemberian ijin di Provinsi. Dulu sebelum ada pembagian kewenangan perijinan, perijinannya di Kabupaten. Semua perijinan pertambangan di Provinsi. dari dulu daerah Bengawan Solo perijinannya di Provinsi karena wilayah administrasinya ada di 2 wilayah (Bojonegoro dan Lamongan) tetapi sebenarnya, Peraturan perijinan ini di dalam Perda belum dicabut dan sampai sekarang masih dipakai walaupun yang lebih efektif itu UU nya yang mengatur tentang perijinan. Saya tidak bisa ngomong valid karena penambang itu sifatnya berpindah pindah. harusnya melihatnya di kepolisiannya, data dari kepolisian tentang penurunan penambangan illegal Perda ini jelas tidak efektif .Yang saya pakai itu UU Minerba tidak Perda ini*

---

<sup>77</sup>Wawancara dilakukan dengan Bapak Dadang Aris Subiantoro, selaku Kepala Bagian ESDM dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan pada 16 Maret 2021.

*karena di perda hanya mengatur tentang perijinan dan tata cara penambangan bukan penegakan hukum untuk mengurangi angka penambangan illegal”*

Terkait penegakan hukum untuk mengurangi angka penambang illegal di daerah aliran sungai Bengawan Solo, Kabupaten Bojonegoro, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengikut peraturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba terkait pemberian sanksi kepada para pihak yang melakukan penambangan illegal, berikut adalah penjelasan dalam pasal 161 A<sup>78</sup>

*“Setiap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang memindahtangankan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud Pasal 70A, Pasal 86G huruf a, dan Pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”*

Pasal 161 B :<sup>79</sup>

*“Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan: a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau b. Penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”*

Pasal *a quo* diatas, menjelaskan bahwa selain pemegang atau pemilik usaha pertambangan yang tidak memiliki IUP, IUPK, IPR atau SIPB tidak berhak untuk melakukan usaha penambangan atau disebut illegal dan bisa dikenai pidana penjara paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (milyar rupiah). Yang berhak melakukan penangkapan

---

<sup>78</sup>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba Pasal 161 A

<sup>79</sup>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba Pasal 161 B

terhadap penambang liar adalah kepolisian dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, tidak tertera dalam Perdanya.

3) Selanjutnya wawancara narasumber-narasumber Penambang di sekitar sungai Bengawan Solo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro yaitu Bapak Sugeng terkait dampak lingkungan akibat Penambang Ilegal.

Dibalik peranannya yang begitu besar, ternyata kondisi nyata sungai Bengawan Solo saat ini sangat memprihatinkan. Pengaruh manusia, tidak saja menurunkan kualitas air, melainkan juga mengubah morfologi sungai, sehingga sungai kehilangan sebagian bahkan seluruh sifat alaminya. Hal tersebut dapat mengakibatkan merosotnya daya dukung sungai. Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terjadi mengakibatkan kondisi kuantitas (debit) air sungai menjadi fluktuatif antara musim penghujan dan kemarau. Selain itu juga penurunan cadangan air serta tingginya laju sedimentasi dan erosi.

Namun pemahaman tersebut tidak sejalan dengan para penambang pasir yang mana kebanyakan hanya mengambil dari keuntungan pribadinya tanpa berfikir lebih jauh tentang akibatnya. Seperti yang diungkapkan salah satu penambang pasir di Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu.

Menurut Bapak Sugeng:

*“Pada awalnya semua penambang di sini memakai cara tradisional yaitu dengan cara mengeruknya sedikit demi sedikit di tengah sungai namun beriring dengan berjalanya waktu, peralatan semakin canggih maka sebagian besar penambang di sini juga ikut menggunakan alat penyedot pasir, dampaknya bagi kami secara langsung mempermudah dalam proses pengambilan pasir sehingga pendapatan semakin bertambah.”<sup>80</sup>*

---

<sup>80</sup>Wawancara dengan Bapak Sugeng salah satu Penambang Pasir di daerah sungai Bengawan Solo dilaksanakan pada 15 Maret 2021

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Bapak Mugiono yang setiap harinya bekerja sebagai pengangkut pasir:<sup>81</sup>

*“Memang secara langsung menambang pasir dengan alat mekanik itu mempermudah para penggali pasir dan para pengangkut pasir dalam proses pengambilannya, sehingga tenaga yang dikeluarkan lebih sedikit dengan waktu pengambilan pasir lebih singkat, hal itu tentunya menambah penghasilan para penambang maupun pengangkut pasir. Namun setelah beberapa waktu berjalan menggunakan alat mekanik masyarakat mulai merasakan dampak negatif yang ditimbulkannya sehingga banyak masyarakat yang tidak setuju dengan cara tersebut.”*

Sedangkan dari pihak masyarakat sangat tidak setuju dengan adanya penambangan pasir ilegal tersebut, Menurut Bapak Munib sebagai masyarakat yang bertempat tinggal sekitar aliran sungai Bengawan Solo yang juga merasakan dampak penambangan pasir ilegal secara langsung menuturkan:

*“Salah satu dampak positifnya bila kita sedang membutuhkan material berupa pasir untuk keperluan pembangunan rumah misalnya, kita dapat harga lebih murah dan efisien waktu. Sebab, didapatkan dari lokasi yang tidak jauh dari rumah dan proses pengambilan pasirnya lebih cepat dibanding penambangan manual. Namun dampak negatif yang dirasakan lebih besar diantaranya suara mesin diesel penyedot yang mengganggu pendengaran, jalanjalan yang dilalui truk pengangkut pasir yang lalu lalang secara terus menerus juga mengakibatkan rusaknya jalan sehingga saya pribadi sangat tidak setuju dengan hal tersebut.”<sup>82</sup>*

Penambangan pasir ilegal pada dasarnya memang memiliki dampak positif terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan material untuk pembangunan, selain harga yang lebih murah efisiensi waktu juga menjadi sebuah dampak yang positif bagi masyarakat sekitar, namun dampak negatifnya lebih lebih besar seperti jalan yang rusak dan polusi suara yang ditimbulkan mesin penyedot pasir mengganggu ketenangan masyarakat sekitar.

---

<sup>81</sup>Wawancara dengan Bapak Mugiono salah satu Penambang Pasir di daerah sungai Bengawan Solo dilaksanakan pada 15 Maret 2021

<sup>82</sup>Wawancara dengan Bapak Munib salah satu masyarakat di daerah sungai Bengawan Solo dilaksanakan pada 16 Maret 2021

Menurut Ibu Saroh selaku masyarakat sekitar aliran sungai Bengawan

Solo menuturkan :

*“Dampak penambangan pasir ilegal yaitu suara mesin penyedot yang sangat keras mengganggu pendengaran, turunnya sumber air sumur terutama pada waktu musim kemarau, longsornya tebing disisi sungai yang kebanyakan ditanami rumput gajah dan palawija juga menjadi persoalan yang meresahkan bagi masyarakat. Mengenai keuntungannya mungkin bagi pengusaha tambang pasir ilegal tidak perlu repot untuk mengurus izin dan pendapatan mereka juga jauh lebih besar daripada penambang tradisional.”<sup>83</sup>*

Menurut Ibu Saroh tidak jauh berbeda dengan pendapat Bapak Munib, dampak negatif yang timbul dari usaha penambangan pasir ilegal tersebut adalah mengakibatkan kebisingan yang dapat mengganggu pendengaran masyarakat sekitar, mengakibatkan turunnya sumber air sumur terutama pada musim kemarau air sumur akan cepat dalam dan dangkal, kemudian menyebabkan longsornya tebing tanah yang berada di pinggir sungai mengakibatkan tidak dapat ditanami oleh warga sekitar ataupun pemilik tanah. Sedangkan keuntungan juga hanya berpihak kepada pengusaha tambang yaitu pendapatan mereka yang berlipat ganda dan tidak perlu bersusah payah mengurus izin penambangan.

Dari beberapa informasi diatas dapat disimpulkan bahwa dampak penambangan pasir ilegal di Desa Pilangsari, Kec. Kalitidu, Kab. Bojonegoro pada dasarnya memang memberi dampak positif berupa penambahan pendapatan bagi penambang dan mudahnya terpenuhi material pasir lokal dengan harga lebih murah dan waktu pemesanan yang singkat.

---

<sup>83</sup>Wawancara dengan Ibu Saroh salah satu masyarakat di daerah sungai Bengawan Solo dilaksanakan pada 17 Maret 2021

Disisi lain dampak negatif yang dirasakan masyarakat lebih banyak. Sebab usaha penambangan pasir ilegal tersebut dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan berupa longsohnya tebing-tebing tanah ataupun menjadikan cekungan-cekungan dipinggiran sungai, rusaknya jalan akses terutama yang dekat dengan jalan menuju bantaran sungai, kondisi kuantitas (debit) air sungai menjadi fluktuatif antara musim penghujan dan kemarau menjadi masalah para penyedia jasa penyebrangan sungai, dangkalnya air sumur pada saat kemarau, serta polusi suara yang ditimbulkan akibat kebisingan suara mesin penyedot pasir.

Solusi yang diupayakan pihak terkait terhadap dampak penambangan pasir ilegal di Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu . Pada dasarnya pemerintah daerah Propinsi Jawa Timur sudah mengeluarkan peraturan daerah Propinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2005 sebagai upaya pengendalian eksploitasi sumber daya alam yang berupa pasir secara besar besaran, dari pihak masyarakat sekitar juga sudah mewujudkan ketidaksetujuan mereka dengan cara protes dan razia kepada penambang pasir ilegal namun pada kenyataanya masih ada beberapa oknum yang berupaya mencari celah kesempatan untuk pencari peruntungan tanpa memperhitungkan dampak yang ditimbulkan akibat ulahnya.

Dapat disimpulkan bahwa masih adanya beberapa oknum yang masih hanya mengandalkan kepentingan pribadi perlu adanya peningkatan kerjasama antara pihak-pihak yang berwenang maupun berhubungan langsung dengan pengendalian dan pelestarian lingkungan khususnya dalam hal penambangan pasir mulai dari penegakan hukum, kerjasama antar elemen masyarakat dan

penyuluhan-penyuluhan pihak terkait secara berkala kepada para penambang pasir.

Berbicara tentang efektivitas, maka tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan. Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.<sup>84</sup>

Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut:<sup>85</sup>

- a. Usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, mengakui, dan menaati hukum. Jika dihubungkan dengan penelitian ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menanamkan hukum didalam masyarakat yaitu dengan melakukan sosialisasi terkait pencegahan dan pengurangan

---

<sup>84</sup> BAPPEDA Kota Yogyakarta, “Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik (Kota Yogyakarta,2016)”, 134.

<sup>85</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, (Bandung,: Alumni,1985) , 45

penambangan pasir ilegal disekitar daerah aliran sungai bengawan Solo.

- b. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang hukum karena takut pada petugas atau polisi, menaati suatu hukum hanya karena takut terhadap sesama teman, menaati hukum karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya. Dalam penelitian, masyarakat menaati hukum hanya karena takut bisa dilihat dari partisipasi mereka saat sosialisasi dilakukan, mereka hanya mengikuti aturan hukum saja tetapi tidak semua mentaatinya dan menjalankannya.
- c. Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil. Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah melakukan penanaman hukum dan terus berusaha agar membuahakan hasil untuk pencegahan terjadinya penambangan liar.

Berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, bahwa yang dimaksud dengan efektivitas pelaksanaan peraturan daerah adalah ukuran pencapaian tujuan yang ditentukan pengaturannya dalam peraturan daerah. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa efektivitas peraturan daerah diukur dari suatu target yang diatur dalam peraturan daerah, telah tercapai sesuai dengan apa yang ditentukan lebih awal. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu

diperhatikan hal-hal sebagai berikut: rumusan peraturan perundang-undangan harus diterima oleh masyarakat, menjadi tujuan bersama masyarakat yaitu cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan, dan cita-cita kesusilaan. Peraturan daerah juga harus sesuai dengan suatu paham atau kesadaran hukum masyarakat, harus sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat, serta harus mempunyai dasar atau tujuan pembentukan yang telah diatur sebelumnya dan atau ditetapkan pada peraturan yang lebih tinggi kewenangan berlakunya.

Menurut Soerjono Soekanto tolok ukur efektivitas dalam penegakan hukum ada lima yaitu:<sup>86</sup>

a. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak.

Jika dikaitkan dengan peneliti yang telah dilakukan dilapangan, Pemerintah Bojonegoro sebagai pihak penegak hukum telah berusaha melakukan penegakan hukum untuk mengurangi kegiatan penambangan liar disekitar aliran Sungai Bengawan Solo, tetapi secara praktinya di masyarakat, justru masyarakatlah yang menjadi kendala untuk penegakan hukum.

---

<sup>86</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindi Persada, 2007), 5.

b. Faktor Penegakan Hukum

Berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah.

Petugas penegak hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam faktor penegakan hukum, maka dari itu sudah sesuai dengan penelitian dilapangan bahwa penegak hukum disini adalah Pemerintah Bojonegoro telah melakukan sebaik mungkin untuk penegakan hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat yang profesional. Maka sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, atau mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peraturan yang aktual.

Bisa dikatakan bahwa berdasarkan survey dilapangan, Pemerintah Bojonegoro telah berusaha keras dalam penegakan hukum untuk pengurangan jumlah penambangan ilegal yang terjadi di sekitar daerah aliran Sungai Bengawan Solo dengan fasilitas-fasilitas yang memadai.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Masyarakat selalu menjadi kendala paling sulit dalam mencapai kesadaran hukum dan kepatuhan hukum terbukti disekitar daerah aliran Sungai Bengawan Solo Bojonegoro sulit untuk diajak berpartisipasi dalam pengurangan jumlah penambangan liar. Karena masyarakat sangat kompleks dan memiliki banyak perbedaan dalam berbagai hal, ada yang mematuhi aturan hukum ada yang menentang atau melanggar hukum.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari.

Kebudayaan yang telah tertanam di sekitar masyarakat daerah aliran sungai Bengawan Solo yang tidak semua masyarakat bisa menerapkan hukum menjadi terbentuknya budaya buruk tidak mengindahkan aturan hukum.

## **2. Tinjauan *Maqasid Syariah* terhadap Penambangan Pasir ilegal diwilayah Sungai Bengawan Solo di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.**

Dalam tinjauan *Maqhasid Syariah* terhadap Penambangan Pasir ilegal diwilayah Sungai Bengawan Solo di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, bahwasanya kalau ditinjau tujuan *maqhasid syariah* merupakan syariat-syariat yang terkandung di dalam setiap aturannya. Ada beberapa pembagian *maqhasid syariah* terbagi:

- 1). *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama),
- 2). *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa) ,
- 3). *Hifdz Al 'Aql* (Memelihara Akal),
- 4). *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan)
- 5). *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta).

Muslim seharusnya tidak jauh dengan hal ini, sehingga ketika mengambil keputusan pertimbangan utamanya adalah kelima *maqashid* tersebut. Apabila ideology pemerintahan diwarnai dengan warna islam maka harusnya pemerintahan pun tidak jauh dari kelima *maqashid* ini. Tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Agar dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan

mempelajari Ushul Fiqh yakni dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya.

Di samping itu dari segi pelaku hukum Islam yakni manusia sendiri, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Caranya adalah, dengan mengambil yang bermanfaat, mencegah atau menolak yang mudarat bagi kehidupan. Dengan kata lain tujuan hakiki hukum Islam, jika dirumuskan secara umum, adalah tercapainya keridaan Allah dalam kehidupan manusia di bumi ini dan di akhirat kelak.<sup>87</sup> Berdasarkan kelima maqashid tersebut pertimbangan manusia cukup untuk mencegah atau menolak kemudharatan baik dari segi muammalah maupun aqidah. Apabila penerapan konsep ini berlaku dalam sistem pemerintahan maka akan terjalin mashlahat bukan hanya bagi Muslim tetapi juga masyarakat yang majemuk.

#### 1. *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama)

Di dalam Islam agama merupakan pedoman hidup bagi seluruh Muslim, maka daripada itu ketika Muslim mengambil keputusan harus mempertimbangkan apakah Agama Islam bisa terpelihara dan bisa melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya sehingga tidak merusak aqidah. Agama mayoritas Indonesia adalah Islam, namun kita tidak memungkiri adanya perbedaan agama yang ada di Indonesia karena Allah pun di dalam firman-Nya sangat memaklumi adanya perbedaan. Ketika kita menerapkan konsep tersebut, maka kita harus memperhatikan aspek

---

<sup>87</sup> Prawiro, *Manhaj Islam*, (Bandung:UPI PRESS,2013), 16.

Agama, jangan sampai dengan keputusan yang diambil dapat merusak agama dan aqidah umat Islam. *“Tegakkanlah Agama dan janganlah kamu berpecah-belah tentangnya : Asy-Syura :13”*.

Jika dikaitkan dengan peneliti disini agama itu melekat pada setiap jiwa manusia jika kita sudah melestarikan jiwa manusia maka sama saja sudah melestarikan agama atau Hifdz Ad-din.

## 2. *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Muslim adalah aset bagi umat Islam, dan pentingnya saling menjaga satu sama lain dijadikan aspek utama diantara kelima maqashid tersebut. Bahkan bagi pelaku pembunuhan bisa dikenakan qishash karena tidak bisa menjaga Nafs sesama Muslim. Jika ditarik dari segi pemerintahan maka Hifdz An-Nafs ini juga bisa mengajak Muslim untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok demi mempertahankan kelangsungan hidup sesama Muslim. Dan hal ini juga membuat muslim bekerja lebih giat sehingga tercapailah tujuan utamanya yaitu mensejahterakan muslim lainnya.

Menjaga jiwa dimaksud disini memelihara hak untuk hidup dan memelihara jiwa agar terhindar dari hal yang buruk. Manusia juga perlu berupaya dalam melakukan segala sesuatu yang memungkinkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Maka tidak mengherankan bila jiwa dalam syariat Allah sangatlah dimuliakan, harus dijaga, dipertahankan, tidak

menghadapkannya dengan kehidupan dengan sumber-sumber kerusakan atau kehancuran.

3. *Hifdz Al-Aql* (Memelihara Akal)

*“Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaikbaiknya (At-tîn : 4)”*. Manusia adalah makhluk yang sempurna karena akalnya, akal ini yang membedakan antara manusia dengan hewan atau makhluk lain termasuk malaikat. Namun di ayat selanjutnya *“Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka), Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya (At-Tiin : 5)*. Maka walaupun mempunyai akal, agaknya kita harus menjaga akal kita supaya tidak dikembalikan ke tempat yang paling rendah, yaitu dengan mengerjakan amalan yang baik. Dan hal ini memacu terciptanya mental dan akidah yang baik bagi seluruh umat manusia, karena pedomannya adalah Al-Quran dan tujuannya adalah melaksanakan kebaikan.

Jika dikaitkan dengan peneliti dengan memelihara akal disini sama saja seperti membangun kesadaran masyarakat Kalitidu Kabupaten Bojonegoro akan pentingnya pengurangan angka penambangan pasir ilegal dalam hal ini sudah dilakukan pemkab Bojonegoro yaitu dengan sosialisasi.

4. *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan)

Perlindungan Islam terhadap keturunan adalah dengan mensyariatkannya pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan

siapasiapa yang tidak boleh dikawini sesuai dengan pedoman yang dimiliki umat Islam yaitu Quran dan Hadits, dan bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan serta syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan pencampuran antara dua manusia yang belainan jenis itu tidak dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Hal ini menjaga kebiasaan dan nantinya akan berdampak pada mental para pemuda yang apabila dibebaskan akan semakin liar dan menimbulkan kerusakan bangsa. Maka penting bagi Muslim untuk sama-sama memelihara keturunan agar bisa membawa perubahan yang baik bagi bangsanya.

Dikaitkan dengan peneliti memelihara keturunan disini adalah membentuk kebudayaan baru yang lebih baik dimasyarakat seperti pembaharuan Perda, kesadaran masyarakat, pembentukan perda baru.

##### 5. *Hifdz Al-Mal* (Memelihara Harta)

Aspek yang terakhir ini tentunya tidak asing dan tidak kalah penting dipertimbangkan apabila terjadi pengambilan keputusan dengan mengungkap konsep Maqashid Syariah. Karena di era globalisasi ini ekonomi adalah salah satu aspek yang utama yang harus dilindungi. Namun ada yang harus dijaga oleh umat muslim pada umumnya yaitu agar menjaga cara mendapatkan atau mensejahterakan ekonomi Muslim yaitu tetap berpedoman pada Quran dan Hadist. *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu*

*membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Q.S. An-Nisa: 29-32.*”

Memelihara harta itu dalam penelitian ini terkait dengan cara mendapatkan uang yang baik tidak dengan cara penambangan pasir ilegal hal itu tidak dibenarkan.

Pentingnya penerapan konsep Maqashid Syariah untuk mewarnai system pemerintahan bahkan yang majemuk adalah, untuk memperbaiki mental masyarakat dan mengembalikan qodrat muslim (sebagai warga mayoritas) kepada Quran dan Hadis sehingga menimbulkan banyak manfaat dan mengurangi Mudhorot.

Sering di jelaskan sesungguhnya hukum Islam merupakan suatu kebahagiaan hidup manusia di dunia kelak di akhirat, yaitu dengan mengambil jalan untuk kemanfaatan dan mencegah mafsadah kemadharatan yang tidak berguna bagi lingkungan sekitar. Dengan kata lain tujuan hukum Islam merupakan kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, baik individual dan sosial yang harus dipenuhi. Dikaitkan dengan rumusan masalah diatas, narasumber diatas menyebutkan bahwa adanya upaya penegakan hukum dari pihak pemerintah Kabupaten untuk mengendalikan terjadinya penambangan ilegal dengan melakuakn cara seperti sosialisasi kepada masyarakat untuk ikut serta dan menjaga lingkungan sekitar bersama yang terdampak akibat kegiatan penambangan sama halnya telah memenuhi kaidah *Maqashid Syariah* untuk menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal dan

menjaga harta karena yang dijaga adalah lingkungan masyarakat (termasuk dalam harta) dan masyarakat yang hidup didalamnya (jiwa, akal, agama).

Perspektif *Maqhasid Syariah* dengan tujuan-tujuan hukum Islam yaitu dengan menjaga jiwa atau melestarikan jiwa manusia dalam penelitian ini melestarikan jiwa dalam hal calon pengemudi dan para pengendara lalu lintas lainnya. Kemudian ulama kontemporer berpendapat bahwasanya pelestarian jiwa merupakan menjaga jiwa merupakan masuk ke dalam *maqhasid syariah umum*. Kemudian syariah juga datang untuk menjamin keselamatan nyawa anggota tubuh badan manusia, justru Islam juga mewajibkan setiap individu untuk menjaga masing-masing seperti halnya yang terdapat dalam Q.S Al-Maidah:32 yang berbunyi sebagai berikut:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: "Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.,"(QS. Al- Maidah: Ayat 32)<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup>(QS.Al-Maidah: Ayat 32)

Hukum Islam sangat mementingkan memelihara jiwa, maka diantara hukum menetapkan itu sebagai kemaslahatan yang penting dan menolak hal yang mafsadat, sebab jika nyawa tersia-siakan lenyaplah sang mukallaf, dan pada gilirannya lenyaplah akan membawa kepada hilangnya agama. Yang dimaksud dengan jiwa disini adalah jiwa yang terpelihara .<sup>89</sup>

Para Ulama sepakat mengatakan bahwa tujuan syari'at diturunkan Allah untuk memelihara jiwa manusia. Mereka memberikan contoh terhadap aturan-aturan syariat yang diturunkan Allah berkenaan dengan hal dimaksud yaitu : dilarangnya hukuman qishas diwajibkannya hukuman qishas dengan hukuman yang setimpal, dilarang bunuh diri, tidak bolehnya membunuh anak karena takut miskin dan banyak lagi yang lainnya. Semuanya itu adalah dalam rangka memelihara jiwa dan menjamin keberlangsungan hidup manusia dan hal itu berkaitan dengan masalah dharuriyat<sup>90</sup>.

Keselamatan jiwa sebagai tujuan *Maqashid Syariah* dalam penelitian ini adalah keselamatan jiwa yang termasuk didalamnya keselamatan lingkungan tempat tinggal. Adanya peran serta masyarakat dalam penanganan pengurangan kegiatan penambangan illegal merupakan tujuan *Maqashid Syariah*

Jadi perspektif *Maqashid Syariah* mengenai pernyataan dari narasumber diatas yang mengatakan bahwa agar masyarakat ikut serta dalam penanganan

---

<sup>89</sup> Al- Yubi, *Maqashid al- Syariah al-islamiyah wa 'Alaqatuhu bi al-Adillati al-Syar'iyati*, (Jami' al-Huququ Mahfudzhat,1998), 211

<sup>90</sup> Yusuf al Qardawi,, *Madkhal Li Dirasat al-Syariat al-Islamiyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), hal.73

pengurangan kegiatan penambangan ilegal di daerah aliran sungai Bengawan Solo dan penegkan hukum untuk mematuhi aturan yang telah ada di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba. karena menyangkut masalah keamanan dan keselamatan orang banyak. Pihak Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar adalah satu tujuan *Maqashid Syariah* yaitu untuk menjaga jiwa atau keselamatan bersama dan adanya pertanggung jawaban dari pihak Pemerintah Bojonegoro . Dalam hal ini, sesuai dengan kajian-kajian teori maqhasid syariah yaitu melestarikan harta sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia.

Jadi menurut Perspektif Maqasid Syariah Menurut Teorinya Al-Syathibi mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Pada dasarnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 yang telah dibuat itu untuk tidak dilanggar agar mewujudkan kebahagiaan individu dan jama'ah, bahwa hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan untuk tujuan lain yaitu kemaslahatan. Penambang Pasir Ilegal Menurut Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2005 bahwa agar masyarakat ikut serta dalam penanganan pengurangan kegiatan penambangan Ilegal di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo, mematuhi peraturan yang telah dibuat dan penegakan hukum untuk mematuhi aturan yang telah ada di Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba. Karena menyangkut dalam hal keamanan dan keselamatan orang banyak maka pihak Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melakukan kegiatan

sosialisasi kepada masyarakat sekitar itu merupakan salah satu tujuan dari Maqasid Syariah yaitu menjaga jiwa atau keselamatan bersama serta adanya pertanggungjawaban dari pihak Pemerintah Bojonegoro.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penambangan pasir Ilegal di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Menurut Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai Di Propinsi Jawa Timur dikatakan belum maksimal atau tidak efektif. Pemerintah Kota Bojonegoro sudah melakukan kegiatan sosialisasi akan tetapi kendalanya adalah untuk masyarakat Kalitidu tidak merealisasikan hal tersebut, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh olah masyarakat yang tidak mematuhi peraturan yang sudah dibuat oleh Pemerintah Daerah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Efektivitas Hukum oleh Soerjono Soekanto yang mana dalam teori ini disebutkan bahwa efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan, salah satu kategori yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel intervening.
2. Penambangan Pasir Ilegal yang ada di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro menurut Peraturan daerah Provinsi Jawa Timur Perspektif Maqasid Syariah Dapat disimpulkan bahwa pihak dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang melakukan sosialisasi untuk masyarakat dalam hal penambangan illegal dan

kelestarian lingkungan akibat penambangan ilegal sesuai dengan tujuan *Maqashid Syariah* dan termasuk dalam *maqashid syari'ah* yang primer yang mencakup kewajiban menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga nasab, menjaga kehormatan semua itu termasuk kedalam *maqashid syari'ah* umum dan Keselamatan jiwa sebagai tujuan Maqasid Syariah dalam penelitian ini adalah keselamatan jiwa yang termasuk didalamnya keselamatan lingkungan tempat tinggal. Adanya peran serta masyarakat dalam penanganan pengurangan kegiatan penambangan ilegal merupakan tujuan Maqasid Syariah.

## **B. Saran**

Kesimpulan yang telah dipaparkan diatas maka ada beberapa saran yang dapat diambil yaitu sebagai berikut:

1. Seyogyanya pihak Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melakukan banyak cara yang efektif untuk mengendalikan penambang ilegal di aliran sungai Bengawan Solo, Kabupaten Bojonegoro. Dan terlebih untuk Perda taerkait harusnya diperbarui atau dengan permasalahan-permasalahn baru yang ada di masyarakat agar Perda ini lebih efektif digunakan.
2. Seharusnya dari pihak Pemerintah Kabupaten Bojonegoro lebih secara teratur dan tersistematis dalam melakukan sosialisasi dimasyarakatnya karena masyarakat juga menjadi komponen penting untuk menjaga lingkungan dan bisa berkontribusi dalam penurunan angka penambangan

pasir illegal di sekitar daerah aliran sungai bengawan Solo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abd al-Wahab Khallaf. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah. 1968.
- Ahmad ar-Raisuni, *Nazhâriyyat al-Maqâshid* „inda al-Imâm ash-Shâtibi, (Beirut: alMaahad al-Alami li al-Fikr al-Islâmi, 1992).
- Al- Yubi, *Maqashid al- Syriah*.
- Al-Ghazali, *Al-Mustashfâ min ‘Ilm al-Ushûl*, (Beirut: Dâr al-Fikr, tth).
- Ali, Muhammad. *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung, Angkasa. 1997.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Ri'ayatu Al-Bi`ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*. (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001).
- Al-Syathibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Riyadh: Maktabah alRiyadh al-Haditsah. 1997.
- Amin, Widjaya Tunggal. *Manajemen suatu pengantar cetakan pertama*. Rineka cipta jaya. Jakarta. 1993.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006). 82. 21 Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*.
- Auda, *Fîqih Maqâshid asy-Syari'ah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007).
- Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 2001.
- BAPPEDA. “*Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta*” 2016.
- Bungin, Burhan. *Metodologi penelitian kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta : Prenada Media.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003).
- Donni Juni Priansa. *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional*. Bandung: Alfabeta. 2013.

- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pernada Media. 2005.
- Fathi al-Daraini, dalam Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut Al-Syathibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ibnu Asyur, *Maqâshid asy-Syari'ah al-Islâmiyah wa'Alaqâtuha bi al- Adillah asy-Syar'îyyah* (KSA: Dâr alHijrah li an-Nasyr wa at-Tauzi', 1998), Cet.1.
- Jasser Auda, *Maqâsid al-Shariah as Philoshopy of Islamic Law a Systems Approach*, (London: International Institut of Islamic Thought, 2007).
- Jaya, Asafri. *Konsep Maqasid Syari'ah menurut Al-Syatibi*. Jakarta:Raja Grafindo Persada. 1996.
- Joko suyanto, *Gender dan Sosialisasi*, Jakarta: Nobel Edumedia.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum* ([n.p]: [n.pub.], 2010).
- Mugiono, Penambang Pasir, Hasil wawancara pribadi pada tanggal 15 maret 2021
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2004).
- Nawawi Arief, Barda.*Kapita Selekta Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, Cet. 7, 2011).
- Prawiro, Manhaj Islam, Bandung: UPI PRESS,2013.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*.
- Saleng, Abrar. *HukumPertambangan*. Yogyakarta. UII Press. 2004.
- Salim HS, H. *Hukum Pertambangan di Indonesia* (Cet. I; Mataram: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Salim HS,. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta, Sinar garafika. 2014.
- Sarwoto. *Dasar-Dasar organisasi dan Manegemen*. ghala Indonesia, Jakarta.1990.
- Shant, Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.1988.
- Soekanto, Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindi Persada. 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*. Bandung. Alumni. 1985
- Soekanto, Soerjono. *Penegakan hokum*. bina cipta. Bandung. 1983.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986)
- Soekanto, Soerjono. *pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta, Remadja Karya. 1987
- Supramono, Gatot. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia. Rineka Cipta*. Jakarta. 2012.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011)
- Tika, Pabundu. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986. J.N.D. Anderson, *Law Reform in the Muslim World*, London, University of London Press, 1976.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. (Jakarta, Sinar Grafika,2002).
- Yusuf al Qardawi, Madkhal Li Dirasat al-Syariat al Islamiyah, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001).

## **Jurnal**

- Ana Retnoningsih. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang. Cv. Widya Karya.
- Suharso. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang. Cv. Widya Karya. 2009
- Wojowasito, S. *Kamus nBahasa Indonesia Lembaga Bahasa Nasional* (Malang: C.V. Pengarang,1999).

## **Peraturan Perundang-undangan**

- Pasal 20 Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Mineral dan Batubara.
- Pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara, 20.
- Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara.

Pasal 6 Perda nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai Di Propinsi Jawa Timur .

Perda Jatim No 1 Tahun 2005 Pasal 1

Perda Jatim No 1 Tahun 2005 pasal 2 dan 3

Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2005 Pasal 11 ayat (1), (2), (3), dan (4).

Republik Indonesia, *Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara No 4 tahun 2009*, pasal 1(ayat 1).

Republik Indonesia. *Undang-undang Dasar 1945*. Bab XIV. pasal 33

Umam, Khairul. 2001. *Ushul Fiqih*. Bandung, Pustaka Setia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba Pasal 161 A

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba Pasal 161 B

### **Dokumen Lain**

Buku isian profil Desa Pilangsari 2021

Deni Heliyanto, kepala desa, wawancara pribadi pada tanggal 16 maret 2021

Ngadenan, Kasun Pilangsari, wawancara pribadi pada tanggal 16 maret 2021

Widodo, Kaur keuangan, wawancara pribadi pada tanggal 16 Maret 2021

### **Skripsi**

Riswandi, “*Penyelesaian kasus penambangan pasir ilegal (studi kasus penambangan pasir di Kabupaten Gowa)*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016), <https://repository.uin-alaudinn.ac.id/1672/1/Riswandi.pdf>

Achmad Surya, “*Penegakan hukum terhadap pertambangan galian C tanpa izin di Kabupaten Bener Meriah*”, “ Universitas Gajah Putih Vol 5 no.2 (2019), <http://jurnal.stihmat.ac.id/index.php/resam/article/view/30/28>

Nova Yanti Subirin, “*Penegakan hukum terhadap pertambangan Pasir bahan galian C di Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan,*” Universitas Pekanbaru (2016),

<https://media.neliti.com/media/publications/183526-ID-penegakan-hukum-terhadap-pertambangan-pa.pdf>

## LAMPIRAN

### a. Foto-foto



Wawancara dilakukan dengan Bapak Dadang Aris Subiantoro, S.T.,MM selaku Kasubag ESDM dan Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terkait efektifitas Perda Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Timur dan terkait kegiatan Sosialisasi Penambang Pasir pada 16 Maret 2021



Wawancara dilakukan dengan Bapak Ir. Farid Naqib.Msi selaku Kepala Bagian SDA Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terkait efektifitas Perda Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai Di Propinsi Jawa Timur pada 16 Maret 2021



Wawancara dilakukan dengan Bapak Sugeng selaku Penambang Pasir di sekitar daerah sungai Bengawan Solo terkait dampak yang ditimbulkan akibat penambangan ilegal di sekitar daerah sungai Bengawan Solo pada 15 Maret 2021



Wawancara dilakukan dengan Bapak Mugiono selaku Penambang Pasir di sekitar daerah sungai Bengawan Solo terkait dampak yang ditimbulkan akibat penambangan ilegal di sekitar daerah sungai Bengawan Solo pada 15 Maret 2021



Wawancara dilakukan dengan Bapak Munib selaku masyarakat sekitar di sekitar daerah sungai Bengawan Solo terkait dampak yang ditimbulkan akibat penambangan illegal di sekitar daerah sungai Bengawan Solo pada 16 Maret 2021



Wawancara dilakukan dengan Ibu Saroh selaku masyarakat sekitar di sekitar daerah sungai Bengawan Solo terkait dampak yang ditimbulkan akibat penambangan ilegal di sekitar daerah sungai Bengawan Solo pada 17 Maret 2021

**Kegiatan Sosialisasi Kepada Masyarakat Terkait “Peningkatan Kesadaran Dan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan Pertambangan Ilegal Di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo”**





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Adelia Rohmatun Andriani

Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 31 Desember 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Status Perkawinan : Belum Kawin

Kewarganegaraan : WNI

Alamat Rumah : Jl Kamboja Ds Mayangkawis Rt 12 Rw  
02 Kecamatan Balen Kabupaten  
Bojonegoro

E-mail : [adeliarohmatun12@gmail.com](mailto:adeliarohmatun12@gmail.com)

### **Riwayat Pendidikan (Formal):**

- TK Dharma Wanita :2004-2005

- SDN Mayangkawis II :2005-2011
- SMP Negeri 2 Balen :2011-2014
- MAN 1 Bojonegoro :2014-2017
- UIN Maulana Malik Ibrahim Malang :2017-2020